



# Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KAB SAMBAS

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026 ini dapat diselesaikan.



Dalam perjalanan implementasi Renstra yang saat ini memasuki tahun ketiga, berdasarkan Evaluasi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan diantaranya penyesuaian tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama dan target kinerja. Serta *mensinergikan* dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan program strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017-2023 dalam hal ini kebijakan dan strategi Ditjen Dukcapil Kemendagri, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dalam hal ini sasaran dan strategi Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Barat. Karena alasan tersebut diatas serta adanya evaluasi SAKIP.


Revisi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabuapten Sambas dan Evaluasi SAKIP, agar mendukung tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Sambas. Program dan Sasaran Kerja secara umum diuraikan dalam Renstra ini, sedangkan rencana kerja yang lebih rinci dan operasional diuraikan secara tahunan dituangkan dalam dokumen Renja Tahunan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan Revisi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

Diharapkan dokumen Revisi Renstra ini dapat dijadikan acuan dan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Sambas, Oktober 2022

 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS 



**Hj. WAHIDAH, SE, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680530 199403 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PEDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	65
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	70
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	70
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	71
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah	80
	3.4 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023	94
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	101
	3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	106
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	110
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	110

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	117
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	119
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	131
BAB VIII	PENUTUP	135

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2021	23
Tabel 2.2.2	Jumlah ASN di Lingkungan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021	23
Tabel 2.2.3	Komposisi Pegawai negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat / Golongan Jabatan dan Pendidikan Tahun 2021	23
Tabel 2.2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	25
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018 (Sebelum Perubahan RENSTRA 2017 – 2021)	28
Tabel 2.3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020 (Setelah Perubahan RENSTRA 2017 – 2021)	29
Tabel 2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2021	32
Tabel 2.3.4	Data Wajib KTP-el dan Kepemilikan KTP-el Semester II Tahun 2019 – 2021 Kabupaten Sambas	44
Tabel 2.3.5	Perkembangan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2021 Kabupten Sambas	45
Tabel 2.3.6	Data Perekaman KTP-el Semester II Tahun 2019 - 2021	47
Tabel 2.3.7	Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Semester II Tahun 2019 - 2021	49
Tabel 2.3.8	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Wajib Memiliki Akta Kelahiran dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Semester II Tahun 2019 - 2021	51
Tabel 2.3.9	Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kelahiran Semester II Tahun 2019 - 2021	53
Tabel 2.3.10	Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim) Semester II Tahun 2019 - 2021	55
Tabel 2.3.11	Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perceraian Semester II Tahun 2019 - 2021	57
Tabel 2.3.12	Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kematian Semester II Tahun 2019 - 2021	59
Tabel 2.3.13	Kesiapan Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Sambas Tahun 2021	64
Tabel 3.3.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendagri Tahun 2020 - 2024	82

Tabel 3.3.2	Indikator Kinerja dan Indikator Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024	85
Tabel 3.3.4	Rencana Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil	93
Tabel 3.4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023	97
Tabel 3.4.2	Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Serta Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023	99
Tabel 3.5.1	Data penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Semester II tahun 2021	104
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	111
Tabel 4.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 (Setelah Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022)	112
Tabel 4.1.3	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Definisi Operasional Indikator	113
Tabel 4.1.4	Program, Indikator Program dan Definisi Operasional Indikator	115
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	117
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	120
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	132

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sambas serta mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dan global.

Renstra merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas, dalam jangka waktu lima tahunan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Agar Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sambas, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya dari segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, tetapi juga

memerlukan dukungan serta kerjasama dari seluruh aparat Disdukcapil pemerintah Kab Sambas, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan *stakeholder* terkait.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan proses yang berkelanjutan dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya yang diturunkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2021-2026 serta isu-isu strategis bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang sedang atau diperkirakan akan dihadapi pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat responsif terhadap perkembangan situasi yang dinamis, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka telah dilakukan revisi baik secara parsial maupun substansial melalui pengembangan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, program dan tahapan-tahapan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai rangkaian kegiatan yang saling memiliki keterkaitan. Penentuan langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan agar proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, yang terdiri dari : (1) *pengumpulan data dari berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan*; (2) *analisis internal Dinas*; (3) *analisis eksternal Dinas*; (4) *identifikasi isu-isu strategis*; (5) *penyusunan Renstra*; (6) *rencana implementasi*.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6):
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014–2034

- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun

2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);

22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah memberikan pedoman bagi arah pencapaian target kinerja organisasi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan startegi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Menjadi Acuan kerja resmi bagi para pihak terkait dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan REVISI RENSTRA 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Rentsra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB 7 . KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB 8. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proporsional, sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b) Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
- c) Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
- d) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
- f) Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
- g) Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan
- h) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, disebutkan pada pasal 2 bahwa kedudukan Dinas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada pasal 3 dikatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang – undangan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## A. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang – undangan
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi , administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset serta bertanggungjawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi , umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset dilingkungan Dinas
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang – undangan
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas , dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi dilingkungan Dinas
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi
- d. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang – undangan
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian umum dan kepegawaian
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset, pengendalian dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Dinas
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan aset
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang – undangan
- f. Pelaksanaan perbendaharaan
- g. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi
- h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran
- i. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk

- c. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Pengkoordinasi kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai Peraturan perundang – undangan
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai Peraturan perundang – undangan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendafrtan penduduk, dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kelahiran, kematian dan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan. Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
- c. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- g. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil

- h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dibidang system informasi administrasi kependudukan, Pengolahan dan penyajian data kependudukan. Bidang Pengolahan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- b. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### F. Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang kerjasama, inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen penduduk. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pemanfaatan data dan inovasi
- b. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- c. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- f. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
- g. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- 1) Unit pelaksanaan teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas
- 2) Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan barat
- 3) Pembentukan Unit pelaksanaan teknis Dinas berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku


#### H. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang – undangan
- 2) Pengangkatan dan Pelatihan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator
- 4) Dalam masa transisi bagi perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksanaan Senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional
- 5) Penetapan rincian tugas dan fungsi Koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan Pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan Keterampilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- 8) Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 9) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan Jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan
- 10) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai berikut :



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BACAN HUKUM,

  
MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

td

SATONO

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ditunjang oleh sumber daya sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Secara kelembagaan/organisasi para pejabat dan staf diharapkan mampu untuk memahami tugas pokok dan substansi tugas masing-masing, apalagi didalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil terdapat banyak aturan baru yang spesifik yang harus dipahami terkait dengan aturan hukum, hak-hak penduduk dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping itu pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai panduan operasional seluruh pegawai juga harus dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap level jabatan dan staf yang ada, sehingga diharapkan tidak terjadi penanganan pekerjaan yang bersifat *overlap* (tumpang tindih) atau sebaliknya stagnan. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Memperhatikan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, gambaran formasi dan bazetting pegawai seperti tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.2.1  
Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2021

No	Jabatan	Formasi	Bazetting
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Bidang	4	4
4	Kepala Seksi/Sub Bagian	11	8
5	Staf Dinas	85	15
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>29</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2021

Dari formasi dan Bazetting pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kasubbag Formasi yang diinginkan dengan Bazetting terpenuhi, sedangkan untuk formasi Staf Dinas dibutuhkan 85 pegawai, akan tetapi bazetting pegawai hanya bisa memenuhi keperluan 15 orang pegawai dari formasi yang ada. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara tugas dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai.

Adapun rincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2  
Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil (Org)	Pangkat /Gol	Es II (Org)	Es III (Org)	Es IV (org)	Non Eselon (Org)	Jumlah (Org)
1	S2	3	IVc = 1 IVa = 1 III d = 1	1	1	1	-	3
2	S1	15	IVb = 1 IVa = 3 III d = 5 III c = 1 III b = 1 III a = 4	-	4	11	-	15
3	D4	1	D4 = 1	-	-	-	1	1
4	D3	2	D3 = 2	-	-	-	2	2
5	SLTA	8	SLTA = 8	-	-	-	8	8
<b>Jumlah</b>				-	-	-	-	<b>29</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 15 Orang, D4 Sebanyak 1 orang, D3 Sebanyak 2 orang dan SLTA Sebanyak 8 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.2.3**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  
**Berdasarkan Pangkat / Golongan Jabatan dan Pendidikan**  
**Tahun 2021**

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Hj. Wahidah, SE, M.Si	19680530 199403 2 005	IVc	Kepala Dinas	S2
2	Henny Susanti W, SE	19660403 199603 2 003	IVb	Sekretaris	S1
3	Syahrial, SH, MH	19640109 198603 1 005	IVa	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi	S2
4	Agusmini Erawati, SE	19750304 200312 2 004	IVa	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	S1
5	Yusirani, S.Kom	19770825 200212 2 004	IVa	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S1
6	Muslim, ST	19820212 200502 1 006	IVa	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	S1
7	Izzuardi	19641221 198612 1 001	IIId	Kasi Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk	SLTA
8	Erna Suriani, SE	19660716 198703 2 003	IIId	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	S1
9	Marliana, S.Sos	19700924 200812 2 002	IIId	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	S1
10	Ari Adrian, S.Kom, M.A.P	19820502 200902 1 005	IIId	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	S2
11	Dinar Saraswati, SE	19840624 210902 2 006	IIId	Kasubbag Keuangan	S1
12	Rusdiana, SE	19691007 199203 2 010	IIId	Kasi Kelahiran dan Kematian	S1
13	Diva Lianita, SE	19820730 200902 2 005	IIId	Kasubbag Perencanaan	S1
14	Siti Rahmah, S.AP	19830602 200502 2 002	IIId	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
15	Yunarni	19700126 199603 2 001	IIId	Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
16	Edriani, A.Md	19821207 200902 1 003	IIId	Staf Pengelola Mutasi Penduduk	D3
17	Sri Kurniati, S.Hum	19830525 200801 2 011	IIId	Staf Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	S1
18	U.Robi Yushanda, S.Akun	19840522 200902 1 002	IIId	Staf Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	S1
19	Nazari Hadani, A.Md	19790601 200902 1 003	IIId	Staf Pengelola Kepegawaian	D3
20	Yusak Aditya, S.STP	19970405 201808 1 002	IIId	Staf Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	D4
21	Ikmal Samsuri, SE	19850602 201902 1 002	IIId	Staf Analis Data dan Informasi	S1
22	Rustian, S.I.P	19850819 201001 1 003	IIId	Staf Pemeriksa Kedudukan	S1

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
23	Syarif Nurizwan,S.Sos	19960708 201902 1 002	IIIa	Staf Analis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	S1
24	Darmanto	19700607 200604 1 003	IIId	Staf Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	SLTA
25	Hanafi	19740701 200604 1 014	IIId	Staf Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	SLTA
26	Silvia Wulandari	19820831 200604 2 011	IIId	Bendahara	SLTA
27	Rusihan	19760901 200801 1 005	IIId	Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
28	Rafiq Donal	19800211 200701 1 006	IIId	Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
29	Novi Mariyanti	19821027 200701 2 013		Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2021

b. Sarana dan prasarana

Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.2.4  
Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

NO	NAMA BARANG	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	CCTV – Camera Control Television System	1 Buah		
2	Mesin Absensi	1 Buah		
3	Lcd Projector/Infocus		2 Buah	
4	Alat Penghancur Kertas			1 Buah
5	Sepeda Motor			2 Buah
6	Lemari Besi/Metial	1 Buah		
7	Lemari Kayu	1 Buah		
8	Papan Pengumuman	1 Buah		
9	Alat Perekam Tanda Tangan			7 Buah
10	Meja Kerja Kayu			13 Buah
11	Kursi Besi/Metial			73 Buah
12	Meja Resepsionis	1 paket		
13	Kursi Rapat	1 Buah		
14	Bangku Tunggu	10 Buah		
15	Kursi Tamu	1 Buah		
16	Alat Penvedoti Asap	1 Buah		
17	Lemari Es	3 Buah		1 Buah
18	A.C Sentral	3 Buah		1 Buah
19	A.C Split	13 Buah		
20	Kipas Angin	2 Buah		
21	Kompore Gas (Alat Dapur)	1 Buah		

NO	NAMA BARANG	TAHUN		
		2019	2020	2021
22	Rice Cooker	1 Buah		
23	Kitchen Set	1 set		
24	Rak Piring Alumunium	1 Buah		
25	Televisi	2 buah		1 Buah
26	Tiang Bendera	1 paket		
27	Dispenser	1 Buah		
28	Karpet	1 Buah		
29	Pompa Air	1 Buah		
30	Meja Cucing Piring	1 paket		
31	Mesin Pembuat Kopi	1 Buah		
32	Alat Pemadam/Portable	2 Buah		
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah		
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah		
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11 Buah		
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2 Buah	
37	Kursi Kerja Eselon II	1 Buah		
38	Kursi Kerja Eselon III	5 Buah		
39	Kursi Kerja Eselon IV	11 Buah		
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10 Buah		
41	Lain-Lain (Peralatan Studio Audio)			1 Buah
42	Camera Digital			7 Buah
43	Telephone Mobile		9 Buah	25 Buah
44	Kursi Roda	2 Buah		
45	Alat Bantu Jalan Disabilitas	2 Buah		
46	Intierneti		5 Buah	
47	PC Uniti	5 Buah	9 Buah	17 Buah
48	Laptop	2 Buah	2 Buah	5 Buah
49	Tablet PC		1 Buah	
50	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)			1 Buah
51	Printier (Peralatan Personal Komputer)	7 Buah	18 Buah	34 Buah
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 Buah	3Buah	18 Buah
53	Server			2 Buah
54	Router			20 Buah
55	Rak Server			2 Buah
56	Peralatan Jaringan Komputer			2 Buah
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 paket		
58	Bangunan Reklame/Billboard	1 buah		
59	Papan Nama Instansi		1 paket	
60	Pintu Gerbang			1 paket
61	Jalan Khusus Lingkungan	1 paket		
62	Saluran Drainase Air Kotor			1 paket
63	Jaringan Listrik Dalam Gedung	1 paket		

Sumber : Laporan Aset Disdukcapil Tahun 2021

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025. RPJPD Kabupaten Sambas disusun dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah, DPRD, Masyarakat dan Dunia Usaha) didalam mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi Misi dan Arah Pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Sesuai dengan arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025, penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk dalam salah satu sasaran pokok **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik”** yang ditunjukkan oleh (1) tercapainya peningkatan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, kredibel, antisipatif dan akuntabel, diukur dengan menurunnya pelanggaran disiplin, lebih efektif dan produktif dalam pelaksanaan program dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dan (2) tercapainya peningkatan peran aktif masyarakat dan sector swasta dalam mendukung gerak pembangunan serta meningkatnya kesadaran hukum dan swadaya masyarakat.

Untuk menjaga Kesiambungan pelaksanaan Pembangunan antara satu periode lima tahunan dengan periode lima Tahun berikutnya, maka RPJPD Kab Sambas Tahun 2005 – 2025 disusun menjadi 4 (empat) tahap skala prioritas.

Pemantapan Kepemerintahan yang baik dan kerjasama Pemerintahan Daerah termasuk dalam Rencana Pembangunan Tahap Keempat (Tahun 2020 – 2025, Prioritas kegiatan ini diarahkan pada pemantapan penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemantapan kualitas pelayanan publik dalam rangka Reformasi Birokrasi

dan memantapkan pengembangan kerjasama antara Pemerintahan Daerah dengan Instansi Pemerintahan lainnya, pihak swasta dan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pengukuran Indikator Sasaran Strategis didalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas Tahun 2017 – 2021 dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.1  
Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018  
(Sebelum Perubahan RENSTRA 2017 - 2021)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk	0,89	0,89	100	0,91	0,93	102,19
2	Rasio Bayi berakta Kelahiran	0,94	0,88	93,62	0,965	0,78	81,25
3	Pasangan Berakta Nikah	2.739	2.048	74,77	3,089	3.212	104,01
4	Kepemilikan KTP	87	89,3	102,64	88	93,9	106,70
5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk	52,8	60,7	114,96	53	64,6	121,89
6	Ketersediaan database kependudukan berskala Kabupaten	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
7	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100

Sumber : perubahan Renstra Disdukcapil Kab Sambas Th 2017 - 2021

Tabel 2.3.2  
 Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020  
 (Setelah Perubahan RENSTRA 2017 - 2021)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk setiap Peristiwa Penting Kependudukan	66,24	71,03	68,18	77,85	100,38%	70,21	83,06	118,30%
2	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil untuk peristiwa penting yang dialami penduduk	50,22	44,64	50,92	45,53	85,55%	51,55	51,84	100,56%
3	Cakupan Pengelolaan informasi yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	99,70	99,46	99,9	99,9	99,9%	100	99,99	99,99%
4	Cakupan Pemanfaatan data dan inovasi dalam pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	29,54	31,25	50	0	0	70,45	82,5	117,10%

Sumber : Bidang PIAK dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk setiap Peristiwa Penting Kependudukan.

Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk setiap Peristiwa Penting Kependudukan pada tahun 2021 dengan target 70,21 dapat melampaui target dengan capaian 83,06 dengan kategori sangat berhasil, hal ini didukung dengan sangat banyaknya kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melakukan kegiatan jemput bola (Pelayanan Keliling) dilapangan (Desa, Kecamatan) sehingga membuat animo masyarakat cukup tinggi untuk mempunyai dokumen Kependudukan khususnya KTP Elektronik serta KIA.

2. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.

Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami Penduduk pada tahun 2021 dengan target 51,55 dapat melampaui target dengan capaian 51,84 dengan kategori sangat berhasil. Hal ini didukung dengan banyaknya masyarakat menggunakan dokumen pencatatan sipil terutama akta kelahiran.

3. Cakupan Pengelolaan Informasi yang akurat, transparan dan akuntabel.

Untuk capaian Cakupan Pengelolaan Informasi yang akurat, transparan dan akuntabel sebesar 100 % dengan capaian sebesar 99,9 % dikategorikan sangat berhasil tetapi masih terdapat data yang masih anomaly, seperti KK yang tidak ada anggota keluarga, penulisan gelar yang masih menjadi satu dengan kolom nama, atau dari 28 jenis anomaly masih ada data yang dianggap anomaly oleh system, hal ini biasa disebabkan human error/ kesalahan dalam entry data.

4. Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target sebesar 70,45 dengan capaian 82,5 dikategorikan sangat berhasil dikarenakan banyaknya OPD yang melaksanakan Pemanfaatan Data dan melakukan Perjanjian Kerjasama

**Tabel 2.3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdikcapil Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi	1.031.765.474,09	1.472.376.629,09	1.246.888.874,08	1.578.688.032,59		1.010.805.188,00	1.436.052.753	1.223.928.558,00	1.551.018.161,80								
Persantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	23.000.000,00		1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.728.000,00								
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	50.000.000,09	70.000.024,09	78.200.000,00	145.147.896,00		50.913.342,00	43.710.001,00	70.815.395,00	140.954.775,00								
Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.400.000,00	62.850.000,00	82.050.000,00	72.900.000,00		54.900.000,00	62.550.000,00	81.800.000,00	72.900.000,00								
Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	42.135.000,00	129.394.000,00		9.999.800,00	15.000.000,00	42.128.950,00	128.609.000,00								
Penyediaan alat tulis kantor	86.494.474,00	355.310.000,00	187.346.597,00	126.649.800,00		86.468.850,00	350.607.450,00	185.408.014,00	123.165.300,00								
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	38.105.000,00	32.328.927,08	233.653.070,19		39.704.825,00	37.825.500,00	32.328.800,00	231.830.050,00								
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.996.550,00	10.000.000,00	20.750.750,00	40.000.000,00		5.987.900,00	9.999.525,00	20.750.300,00	39.628.000,00								
Penyediaan Peralatan rumah tangga			42.300.000,00					41.835.000,00									
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		5.385.000,00	6.130.000,00	6.635.000,00	5.200.000,00								
Penyediaan maknana dan minuman	25.000.000,00	31.200.000,00	68.985.000,00	1.350.000,00		24.500.000,00	29.700.000,00	67.950.000,00	1.350.000,00								
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.475.450,00	233.061.695,00	82.915.000,00	107.174.500,00		299.510.751,00	232.830.177,00	81.879.298,00	107.174.500,00								
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	64.360.000,00	99.860.000,00	46.690.800,00	70.809.200,00		63.820.000,00	99.868.000,00	45.600.000,00	70.695.000,00								

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Penyediaan jasa tenaga teknis perkantoran	372.540.000,00	547.000.000,00	552.195.800,00	621.629.566,40		368.024.720,00	545.002.000,00	543.595.800,00	614.573.536,80							
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	277.482.500,00	445.670.000,00	932.529.543,01	787.157.500,00		272.812.800,00	431.671.800,00	895.033.287,00	755.681.800,00								
Pengadaan Komputer	130.482.500,00	264.970.000,00	175.400.000,00	488.260.000,00		125.235.500,00	254.881.000,00	168.032.487,00	467.087.000,00								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-225.190.000,00	120.887.500,00				222.063.000,00	118.180.000,00								
Pengadaan Mebelur	-	-	303.739.543,01	8.000.000,00				-	7.722.000,00								
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	12.700.000,00	12.200.000,00	20.000.000,00		9.950.000,00	10.200.000,00	11.352.000,00	17.860.000,00								
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	80.000.000,00	130.000.000,00	70.000.000,00		59.807.300,00	79.735.800,00	119.975.800,00	69.037.800,00								
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	14.870.000,00	15.000.000,00								
Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-		4.995.000,00	4.990.000,00	5.000.000,00	-								
Pemeliharaan rutin / berkala komputer	62.000.000,00	73.000.000,00	65.000.000,00	85.000.000,00		61.925.000,00	72.165.000,00	64.840.000,00	60.795.000,00								
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.300.000,00	22.762.000,00	25.000.000,00	-		40.300.000,00	22.740.000,00	24.825.000,00	-								
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	40.300.000,00	22.762.000,00	25.000.000,00	-		40.300.000,00	22.740.000,00	24.825.000,00	-								
Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	110.729.000,00	-	30.000.000,00	-		108.961.970,00	-	30.000.000,00	-								
Studi banding/Kunjungan kerja aparatur Pemerintah/Daerah ke luar daerah	110.729.000,00	-	-	-		108.961.970,00	-	-	-								

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Pendidikan dan pelatihan	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	32.102.002,00	35.000.000,00	-	9.993.000,00	9.990.500,00	32.099.150,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	4.996.500,00	4.996.500,00	7.499.750,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	4.996.500,00	4.996.500,00	7.499.750,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	-	-	17.102.002,00	10.000.000,00	-	-	-	17.099.650,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan dan evaluasi reformasi brokasi perangkat daerah	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	4.996.500,00	4.996.500,00	14.999.500,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan rencana kerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	4.996.500,00	4.996.500,00	7.499.750,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan RKA/DPA SKPD	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	7.499.750,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program publikasi pembangunan daerah	33.788.000,00	40.000.000,00	261.780.000,00	-	-	33.650.000,00	39.300.000,00	259.515.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publikasi kegiatan pembangunan daerah	33.788.000,00	40.000.000,00	63.780.000,00	-	-	33.650.000,00	39.300.000,00	61.995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Media Publikasi	-	-	198.000.000,00	-	-	-	-	197.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelatihan Administrasi Kependudukan	2.702.174.900,00	1.015.000.000,00	1.171.866.610,00	2.687.989.000,00	-	2.647.345.800,00	986.817.680,00	1.155.818.320,00	2.644.436.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan dokumen kependudukan	-	-	-	674.092.000,00	-	-	-	-	672.468.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	-	-	-	214.028.000,00	-	-	-	-	213.918.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi anak	-	-	-	1.687.758.500,00	-	-	-	-	1.651.308.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAM) dan/ atau Pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	33.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	-	-	-	77.110.500,00	-	-	-	-	73.090.886,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat koordinasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	96.315.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi kebijakan kependudukan	133.563.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan penduduk	890.348.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	124.565.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	251.263.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan blanko dan formulir pencatatan penduduk dan pencatatan sipil	515.645.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Peningkatan cakupan akta kelahiran anak usia 00 - 18 tahun	281.283.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi kebijakan kependudukan dalam rangka persiapan Pilkada gubernur/wakil gubernur kab/kor tahun 2018	212.017.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan blanko dan formulir pendataan penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka pendataan penduduk	197.141.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan evaluasi pelayanan pencatatan sipil penduduk dan pencatatan sipil	-	-	71.192.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	425.969.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	321.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan blanko dan formulir pendataan penduduk dan pencatatan sipil	-	-	203.095.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Pendataan Penduduk	331.308.100,00	-	471.275.000,00	114.500.000,00	-	330.834.900,00	-	468.414.000,00	114.405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerapan KTP elektronik di Kabupaten Sambas	117.965.500,00	-	86.275.000,00	89.500.000,00	-	117.865.500,00	-	84.285.000,00	89.405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Revisi Rencana DISUMKAPIL Kab. Sambas Tahun 2021 - 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Pelayanan langsung pemeriksaan KTP elektronik	213.323.600,00	-	-	-	-	212.965.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan administrasi tenaga kerja ke luar negeri	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan penduduk dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah kabupaten sambas tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan dan Pencatatan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	75.000.000,00	-	-	-	74.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan keliling pendaftaran penduduk	-	-	285.000.000,00	-	-	-	284.508.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	125.314.750,00	-	285.000.000,00	122.500.000,00	-	125.669.750,00	-	264.095.125,00	122.438.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan NIK dan Akta kelahiran secara online di rumah sakit dan puskesmas	104.017.750,00	-	67.000.000,00	122.500.000,00	-	103.864.750,00	-	66.966.000,00	122.438.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan administrasi perkawinan dan perceraian non muslim	22.297.000,00	-	-	-	-	22.005.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan keliling pencatatan kelahiran dan kematian	-	-	100.000.000,00	-	-	-	99.998.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan keliling pencatatan perkawinan, perceraian dan perubahan status	-	-	70.000.000,00	-	-	-	69.855.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	-	-	28.000.000,00	-	-	-	27.246.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100.253.650,00	239.916.000,00	239.509.000,00	115.948.600,00	-	100.048.050,00	178.959.675,00	231.187.500,00	115.948.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi	
	Pengelolaan dan pengembangan website kependudukan dan pencatatan sipil	19.759.800,00	65.000.000,00	54.509.000,00	27.458.600,00		19.752.360,00	38.420.500,00	46.906.500,00	27.458.600,00								
Monitoring evaluasi dan pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan	18.831.000,00	24.916.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00		18.753.050,00	24.837.800,00	34.931.000,00	20.000.000,00									
Penyusunan Profil Perkembangan kependudukan	42.114.050,00	75.000.000,00	75.000.000,00	14.840.000,00		42.088.850,00	74.991.375,00	74.350.000,00	14.839.500,00									
Pelayanan dan Pengelolaan SMS Gateway	19.548.800,00	-	-	-		19.453.800,00	-	-	-									
Penyusunan data agregat kependudukan (DAK) Sem I dan Sem II	-	75.000.000,00	75.000.000,00	28.650.000,00		-	40.780.000,00	75.000.000,00	28.650.000,00									
Pengelolaan Layanan Pengaduan Program	80.000.000,00	-	-	25.000.000,00		-	-	-	25.000.000,00									
Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	60.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00	31.223.000,00		76.769.000,00	79.942.750,00	198.248.750,00	31.223.000,00									
Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20.000.000,00	-	50.000.000,00	916.000,00		57.197.500,00	-	49.286.000,00	918.000,00									
Koordinasi dan konsultasi pemantauan data dan inovasi pelayanan	-	-	-	-		19.571.530,00	-	-	-									
Kepjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	-	36.000.000,00	70.000.000,00	28.750.000,00		-	35.000.000,00	69.999.560,00	28.750.000,00									
Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pemantapan data dan dokumen kependudukan	-	-	-	1.555.000,00		-	-	-	1.555.000,00									
Pemantauan data dan dokumen kependudukan	-	45.000.000,00	80.000.000,00	-		-	44.942.750,00	79.962.800,00	-									

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	9.424.675.993,00	-	-	-	-	9.039.839.606,20	-	-	-	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	236.431.152,00	-	-	-	-	226.480.448,00	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	15.012.718,00	-	-	-	-	14.687.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	-	-	30.462.497,00	-	-	-	-	25.055.275,00	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	101.857.913,00	-	-	-	-	101.349.425,00	-	-	-	-	-	-	-
Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	89.298.024,00	-	-	-	-	85.388.148,00	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	-	-	2.702.744.762,00	-	-	-	-	2.575.803.787,20	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	2.495.673.993,00	-	-	-	-	2.375.265.904,00	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan penelausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	154.200.000,00	-	-	-	-	151.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	-	-	-	-	48.870.765,00	-	-	-	-	48.737.883,20	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Barang milik daerah	-	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Perangkat daerah	-	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-	156.044.871,00	-	-	-	-	117.939.050,00	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	59.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan - perundang - undangan	-	-	-	-	50.979.302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis implementasi peraturan - perundang - undangan	-	-	-	-	45.485.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	3.660.651.876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	69.141.795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan peralihan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	2.318.144.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan peralihan rumah tinggal	-	-	-	-	196.198.463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan bahan logistic kantor	-	-	-	-	381.506.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	304.286.656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	-	-	-	-	6.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	360.826.729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	-	23.707.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	1.508.378.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor alas bangunan lainnya	-	-	-	-	1.468.578.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	-	-	39.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	600.273.787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	20.402.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	282.916.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor	-	-	-	-	296.956.387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	425.079.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan pelek, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	-	-	70.030.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	61.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	-	103.749.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-	190.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan organisasi	-	-	-	-	131.171.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kinerja dan informasi birokrasi	-	-	-	-	131.171.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi	
Program Pendidikan Penduduk	-	-	-	-	499.644.051,00	-	-	-	-	499.288.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Pendidikan Penduduk	-	-	-	-	499.644.051,00	-	-	-	-	497.288.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	-	-	-	-	69.250411,00	-	-	-	-	69.130.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	-	-	-	-	401.420.647,00	-	-	-	-	399.194.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen alias pelaporan persisw kependudukan	-	-	-	-	28.972.993,00	-	-	-	-	28.963.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pencatatan Sipil	-	-	-	-	241.036.541,00	-	-	-	-	214.397.528,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	241.036.541,00	-	-	-	-	214.397.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	-	-	-	-	241.036.541,00	-	-	-	-	214.397.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	223.801.860,00	-	-	-	-	215.562.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data penyajian database kependudukan	-	-	-	-	99.999.962,00	-	-	-	-	98.719.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	-	99.999.962,00	-	-	-	-	98.719.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	48.482.004,00	-	-	-	-	45.315.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggran	Realisasi
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan admnduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	-	-	-	-	48.482.004,00	-	-	-	-	45.315.000,00	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	75.320.294,00	-	-	-	-	71.527.784,00	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	-	56.553.834,00	-	-	-	-	52.765.984,00	-	-	-	-	-	-	-
Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	-	-	-	-	18.766.460,00	-	-	-	-	18.761.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengkajian Profil Kependudukan	-	-	-	-	117.464.681,00	-	-	-	-	107.776.555,00	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	-	117.464.681,00	-	-	-	-	107.776.555,00	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan data kependudukan Kabupaten / Kota	-	-	-	-	60.829.838,00	-	-	-	-	55.644.069,00	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	-	-	-	-	56.634.843,00	-	-	-	-	52.134.486,00	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel pencapaian kinerja diatas, evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selama periode 2017-2021 berdasarkan rencana target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2017-2021, akan bisa dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian target program dan kegiatan yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah diwajibkan untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan paling lambat 5 (lima) tahun semenjak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, yakni pada tahun 2012. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2009 jo Perpres Nomor 35 Tahun 2010 dan jo Perpres Nomor 67 Tahun 2012 mengenai Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional.

a. Perkembangan Perekaman dan Kepemilikan KTP - el

Tiga program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibidang administrasi Kependudukan, meliputi : 1) Pemutakhiran Data Kependudukan, 2) Penerbitan NIK, dan 3) Penerapan KTP-el. Ketiga program strategis ini bertujuan untuk mewujudkan *database* kependudukan yang komprehensif dan selalu dimutakhirkan, mulai dari tingkat terendah dalam stuktur pemerintahan sampai ke stuktur Pemerintahan Pusat, juga untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu, maupun Pemilukada. Berikut adalah data penduduk wajib KTP-el dan Perekaman KTP-el di Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2021.

Tabel 2.3.4  
Data Wajib KTP-el dan Kepemilikan KTP-el Semester II Tahun 2019 - 2021  
Kabupaten Sambas

No.	Kecamatan	Wajib KTP el			Kepemilikan KTP el		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	SAMBAS	39,484	40,042	41,484	39,754	40,785	42,223
2	TELUK KERAMAT	53,072	54,015	55,720	51,074	53,044	54,325
3	JAWAI	33,243	33,711	34,589	32,451	33,752	33,681

No.	Kecamatan	Wajib KTP el			Kepemilikan KTP el		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
4	TEBAS	57,450	57,376	58,757	56,721	58,780	57,393
5	PEMANGKAT	39,860	38,754	38,973	39,657	40,965	38,450
6	SEJANGKUNG	19,282	19,661	20,126	19,048	19,732	19,563
7	SELAKAU	26,380	26,560	27,329	25,949	26,841	26,431
8	PALOH	21,249	21,737	22,369	18,986	19,563	21,855
9	SAJINGAN BESAR	8,074	8,281	8,673	9,541	9,924	8,335
10	SUBAH	16,173	16,421	16,947	15,554	16,043	16,507
11	GALING	17,428	17,887	18,432	16,764	17,177	17,965
12	TEKARANG	12,241	12,481	12,858	12,972	13,360	12,362
13	SEMPARUK	21,934	22,073	22,369	20,306	20,892	21,707
14	SAJAD	9,587	9,704	10,075	9,728	9,869	9,736
15	SEBAWI	14,058	14,211	14,686	13,328	13,754	14,206
16	JAWAI SELATAN	16,524	16,350	16,663	15,941	16,564	16,246
17	TANGARAN	18,227	18,632	19,289	17,786	18,541	18,774
18	SALATIGA	13,427	13,499	13,634	13,167	13,578	13,123
19	SELAKAU TIMUR	8,601	8,849	8,999	8,431	8,800	8,568
<b>Jumlah</b>		<b>446,294</b>	<b>450,244</b>	<b>461,972</b>	<b>437,158</b>	<b>451,964</b>	<b>451,450</b>

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

Tabel 2.3.5  
Perkembangan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2021  
Kabupaten Sambas

NO	KEC	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SAMBAS	29,569	28,754	58,323
2	TELUK KERAMAT	38,840	36,763	75,603
3	JAWAI	24,763	23,526	48,289
4	TEBAS	41,918	39,761	81,679
5	PEMANGKAT	27,319	26,197	53,516
6	SEJANGKUNG	14,291	13,328	27,619
7	SELAKAU	19,688	18,731	38,419
8	PALOH	15,907	14,840	30,747
9	SAJINGAN BESAR	6,371	5,850	12,221
10	SUBAH	12,473	11,662	24,135
11	GALING	13,065	12,465	25,530
12	TEKARANG	9,268	8,773	18,041
13	SEMPARUK	15,577	14,853	30,430
14	SAJAD	7,035	7,065	14,100
15	SEBAWI	10,699	10,119	20,818
16	JAWAI SELATAN	11,690	10,756	22,446
17	TANGARAN	13,555	12,785	26,340
18	SALATIGA	9,708	9,298	19,006
19	SELAKAU TIMUR	6,653	6,274	12,927
<b>JUMLAH</b>		<b>328,389</b>	<b>311,800</b>	<b>640,189</b>

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

Berdasarkan Data Agregat Semester II Tahun 2021 Jumlah penduduk wajib KTP-el adalah 461.972 Jiwa sedangkan kepemilikan KTP- el berjumlah 451.450 jiwa, sedangkan jumlah Penduduk Kab Sambas sebanyak 640.189 Jiwa dimana Laki – laki berjumlah 328.389 jiwa dan Perempuan berjumlah 311,800 jiwa.

Tabel 2.3.6  
Data Perekaman KTP-el Semester II Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah Penduduk	Merekam	Belum rekam	Jumlah Penduduk	Merekam	Belum rekam	Jumlah Penduduk	Merekam	Belum rekam
1	SAMBAS	57,146	39,754	-270	57,760	40,785	-743	58,323	42,223	-739
2	TELUK KERAMAT	75,080	51,074	1998	75,528	53,044	971	75,603	54,325	1395
3	JAWAI	48,067	32,451	792	48,341	33,752	-41	48,289	33,681	908
4	TEBAS	81,538	56,721	729	81,721	58,780	-1404	81,679	57,393	1364
5	PEMANGKAT	54,329	39,657	203	54,099	40,965	-2211	53,516	38,450	523
6	SEJANGKUNG	27,476	19,048	234	27,643	19,732	-71	27,619	19,563	563
7	SELAKAU	38,040	25,949	431	38,366	26,841	-281	38,419	26,431	898
8	PALOH	30,312	18,986	2263	30,601	19,563	2174	30,747	21,855	514
9	SAJINGAN BESAR	11,926	9,541	-1467	12,091	9,924	-1643	12,221	8,335	338
10	SUBAH	23,681	15,554	619	24,006	16,043	378	24,135	16,507	440
11	GALING	25,247	16,764	664	25,428	17,177	710	25,530	17,965	467
12	TEKARANG	17,899	12,972	-731	17,876	13,360	-879	18,041	12,362	496
13	SEMPARUK	30,767	20,306	1628	30,516	20,892	1181	30,430	21,707	662
14	SAJAD	13,872	9,728	-141	14,003	9,869	-165	14,100	9,736	339
15	SEBAWI	20,636	13,328	730	20,748	13,754	457	20,818	14,206	480
16	JAWAI SELATAN	22,644	15,941	583	22,557	16,564	-214	22,446	16,246	417
17	TANGARAN	26,222	17,786	441	26,348	18,541	91	26,340	18,774	515
18	SALATIGA	19,146	13,167	260	18,776	13,578	-79	19,006	13,123	511
19	SELAKAU TIMUR	12,820	8,431	170	12,877	8,800	49	12,927	8,568	431
	<b>JUMLAH</b>	<b>636,848</b>	<b>437,158</b>	<b>9,136</b>	<b>639,285</b>	<b>451,964</b>	<b>-1,720</b>	<b>640,189</b>	<b>451,450</b>	<b>10,522</b>

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

Berdasarkan Data Agregat Semester II Tahun 2019 - 2021 Data Perekaman KTP – el dapat di jelaskan bahwa Tahun 2019 Perekaman KTP – el yang Merekam berjumlah 437,158, yang belum merekam sebanyak 9,136. Untuk Tahun 2020 yang merekam sebanyak 451,964 sedangkan yang belum merekam berjumlah -1,720 dan Tahun 2021 data perekaman KTP- el yang merekam berjumlah 451,450 dan yang belum merekam sebanyak 10,522. Capaian perekaman yang melebihi 100 % pada tahun 2020 disebabkan target yang diberikaqn oleh Ditjendukcapil cukup kecil dibanding wajib KTP-el serta penduduk yang telah pindah atau meninggal setelah melakukan perekaman masih tercatat dalam capaian hasil perekaman.

Tabel 2.3.7  
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Semester II Tahun 2019 – 2021

NO	NAMA KECAMATAN	2019			2020			2021		
		Jumlah Penduduk 00-16 Th	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah Penduduk 00-16 Th	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah Penduduk 00-16 Th	Memiliki	Belum Memiliki
1	SAMBAS	17,413	4,209	13,204	17,588	4,817	12,771	17,654	8,647	9,007
2	TELUK KERAMAT	21,106	2,013	19,093	21,271	2,175	19,096	21,058	8,833	12,225
3	JAWAI	14,363	650	13,713	14,522	1,042	13,480	14,472	9,483	4,989
4	TEBAS	24,145	2,905	21,240	24,401	6,207	18,194	24,259	15,796	8,463
5	PEMANGKAT	15,315	1,340	13,975	15,619	3,554	12,065	15,358	11,044	4,314
6	SEJANGKUNG	7,820	379	7,441	7,936	2,188	5,748	7,902	5,193	2,709
7	SELAKAU	11,536	6,780	4,756	11,722	6,933	4,789	11,688	4,105	7,583
8	PALOH	8,837	424	8,413	8,820	2,408	6,412	8,861	4,111	4,750
9	SAJINGAN BESAR	3,730	560	3,170	3,714	1,541	2,173	3,762	2,225	1,537
10	SUBAH	7,514	2,309	5,205	7,509	2,652	4,857	7,579	4,242	3,337
11	GALING	7,480	840	6,640	7,515	2,877	4,638	7,489	4,368	3,121
12	TEKARANG	5,387	683	4,704	5,420	3,528	1,892	5,463	1,773	3,690
13	SEMPARUK	8,564	515	8,049	8,702	4,272	4,430	8,533	3,156	5,377
14	SAJAD	4,166	323	3,843	4,243	2,630	1,613	4,267	822	3,445
15	SEBAWI	6,473	998	5,475	6,524	2,610	3,914	6,486	2,719	3,767
16	JAWAI SELATAN	6,198	1,877	4,321	6,264	2,165	4,099	6,155	2,933	3,222
17	TANGARAN	7,546	853	6,693	7,579	2,648	4,931	7,467	3,659	3,808
18	SALATIGA	5,674	435	5,239	5,664	2,989	2,675	5,685	1,658	4,027
19	SELAKAU TIMUR	4,136	1,057	3,079	4,208	1,127	3,081	4,142	2,164	1,978
<b>TOTAL</b>		<b>187,403</b>	<b>29,150</b>	<b>158,253</b>	<b>189,221</b>	<b>58,363</b>	<b>130,858</b>	<b>188,280</b>	<b>96,931</b>	<b>91,349</b>

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

Revisi Rencana DISDUKCAPIL Kab. Sambas Tahun 2021 - 2026

b. Target dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Berdasarkan amanat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, maka salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2020-2025 adalah Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun), yaitu Tahun 2021 sebesar 95%.

Dalam perkembangannya kemudian, capaian tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak diseluruh Kabupaten dinilai masih rendah dan berjalan lambat, sehingga menjadi dasar dikeluarkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 470.11/2987/Dukpencapil-B Tahun 2015 untuk mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Pada pertengahan tahun 2017, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri meningkatkan besaran target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 95% atau dengan kata lain mendorong percepatan target capaian dari tahun 2020 ke tahun 2021. Berikut adalah data Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Wajib Memiliki Akta Kelahiran dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas per 31 Desember 2021.

Tabel 2.3.8

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Wajib Memiliki Akta Kelahiran dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Semester II Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah Penduduk 00-18 tahun	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah Penduduk 00-18 tahun	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah Penduduk 00-18 tahun	Memiliki	Belum Memiliki
1	SAMBAS	18,721	18,491	230	19,561	19,029	532	19,809	19,805	4
2	TELUK KERAMAT	23,672	23,654	18	24,370	23,725	645	24,179	24,361	-182
3	JAWAI	15,739	15,625	114	16,471	15,917	554	16,359	16,276	83
4	TEBAS	27,033	24,970	2,063	27,739	25,701	2,038	27,631	26,426	1,205
5	PEMANGKAT	17,870	15,275	2,595	17,871	16,112	1,759	17,599	16,624	975
6	SEJANGKUNG	9,369	8,759	610	9,134	8,898	236	9,054	9,003	51
7	SELAKAU	13,308	13,091	217	13,228	13,369	-141	13,236	13,662	-426
8	PALOH	9,925	8,755	1,170	10,034	9,251	783	9,995	9,699	296
9	SAJANGAN BESAR	4,079	3,866	213	4,198	4,017	181	4,281	4,120	161
10	SUBAH	8,482	7,524	958	8,318	7,868	450	8,453	8,352	101
11	GALING	8,319	8,279	40	8,412	8,344	68	8,435	8,444	-9
12	TEKARANG	6,197	5,787	410	6,203	6,110	93	6,144	6,215	-71
13	SEMPARUK	10,191	9,332	859	10,021	9,667	354	9,778	9,749	29
14	SAJAD	4,609	4,579	30	4,678	4,779	-101	4,728	4,875	-147
15	SEBAWI	7,331	6,992	339	7,261	7,113	148	7,356	7,354	2
16	JAWAI SELATAN	7,587	6,829	758	7,322	6,920	402	7,134	6,961	173
17	TANGARAN	9,053	8,437	616	8,797	8,535	262	8,588	8,638	-50
18	SALATIGA	6,540	6,090	450	6,476	6,296	180	6,461	6,511	-50
19	SELAKAU TIMUR	4,616	4,303	313	4,632	4,420	212	4,684	4,532	152
		212,641	200,638	12,003	214,726	206,071	8,655	213,904	211,607	2,297

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

Dari hasil monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di tahun 2021, tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sambas adalah sebesar 98,93%. Jumlah anak wajib akta kelahiran yang belum memiliki akta hingga 31 Desember 2021 mencapai **2.297** Jiwa. Kepemilikan akta kelahiran sebagai target nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta besaran target yang terus ditingkatkan menyebabkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih terfokus untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sehingga beberapa tingkat capaian indikator kinerja bidang pencatatan sipil belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

c. Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019 – 2021.

Berikut adalah Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019 – 2021 Semester II di Kabupaten Sambas.

Tabel 2.3.9  
Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kelahiran Semester II Tahun 2019 - 2021

No.	Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki
1	SAMBAS	57,146	27,884	29,262	57,760	29,691	28,069	58,323	31,409	26,914
2	TELUK KERAMAT	75,080	33,878	41,202	75,528	36,434	39,094	75,603	38,194	37,409
3	JAWAI	48,067	23,163	24,904	48,341	25,061	23,280	48,289	26,685	21,604
4	TEBAS	81,538	39,366	42,172	81,721	42,053	39,668	81,679	44,520	37,159
5	PEMANGKAT	54,329	24,480	29,849	54,099	25,978	28,121	53,516	27,644	25,872
6	SEJANGKUNG	27,476	13,708	13,768	27,643	14,669	12,974	27,619	15,539	12,080
7	SELAKAU	38,040	20,792	17,248	38,366	21,952	16,414	38,419	23,244	15,175
8	PALOH	30,312	13,846	16,466	30,601	14,934	15,667	30,747	15,796	14,951
9	SAJINGAN BESAR	11,926	7,238	4,688	12,091	7,967	4,124	12,221	8,322	3,899
10	SUBAH	23,681	11,535	12,146	24,006	12,481	11,525	24,135	13,261	10,874
11	GALING	25,247	11,828	13,419	25,428	12,899	12,529	25,530	13,452	12,078
12	TEKARANG	17,899	8,540	9,359	17,876	9,101	8,775	18,041	9,521	8,520
13	SEMPARUK	30,767	14,565	16,202	30,516	15,376	15,140	30,430	16,495	13,935
14	SAJAD	13,872	7,426	6,446	14,003	7,869	6,134	14,100	8,692	5,408
15	SEBAWI	20,636	10,319	10,317	20,748	11,024	9,724	20,818	11,814	9,004
16	JAWAI SELATAN	22,644	10,438	12,206	22,557	11,239	11,318	22,446	11,883	10,563
17	TANGARAN	26,222	13,058	13,164	26,348	13,550	12,798	26,340	14,197	12,143
18	SALATIGA	19,146	10,777	8,369	18,776	11,428	7,348	19,006	11,977	7,029
19	SELAKAU TIMUR	12,820	6,195	6,625	12,877	6,687	6,190	12,927	7,170	5,757
		<b>636,848</b>	<b>309,036</b>	<b>327,812</b>	<b>639,285</b>	<b>330,393</b>	<b>308,892</b>	<b>640,189</b>	<b>349,815</b>	<b>290,374</b>

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

d. Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim)

Berikut adalah Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim) Tahun 2019 – 2021 Semester II di Kabupaten Sambas.

Tabel 2.3.10  
Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim) Semester II Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jlh Penduduk Yang Melaporkan perkawinan	Memiliki	Belum Memiliki	Jlh Penduduk Yang Melaporkan perkawinan	Memiliki	Belum Memiliki	Jlh Penduduk Yang Melaporkan perkawinan	Memiliki	Belum Memiliki
1	SAMBAS	1,164	570	594	1,569	654	915	2,034	756	1,278
2	TELUK KERAMAT	359	156	203	439	162	277	540	186	354
3	JAWAI	319	100	219	426	106	320	492	118	374
4	TEBAS	2,223	582	1641	2,922	774	2,148	3,760	952	2,808
5	PEMANGKAT	2,826	690	2136	3,441	771	2,670	4,129	907	3,222
6	SEJANGKUNG	58	4	54	68	4	64	86	10	76
7	SELAKAU	822	148	674	1,005	158	847	1,214	178	1,036
8	PALOH	392	134	258	491	154	337	604	176	428
9	SAJINGAN BESAR	2,213	1,400	813	3,063	1,530	1,533	3,585	1,594	1,991
10	SUBAH	1,218	354	864	1,706	392	1,314	2,403	494	1,909
11	GALING	11	6	5	21	6	15	23	6	17
12	TEKARANG	77	12	65	88	12	76	94	12	82
13	SEMPARUK	476	108	368	604	120	484	676	128	548
14	SAJAD	5	-	5	5	0	5	7	0	7
15	SEBAWI	332	100	232	408	104	304	514	126	388
16	JAWAI SELATAN	748	218	530	896	224	672	1,030	236	794
17	TANGARAN	2	-	2	4	0	4	4	0	4
18	SALATIGA	375	74	301	447	76	371	529	82	447
19	SELAKAU TIMUR	23	-	23	32	0	32	43	0	43
	<b>JUMLAH</b>	<b>13,643</b>	<b>4,656</b>	<b>8,987</b>	<b>17,635</b>	<b>5,247</b>	<b>12,388</b>	<b>21,767</b>	<b>5,961</b>	<b>15,806</b>

Sumber : Bid. PIAK Dukcapil Kab Sambas

e. Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perceraian

Berikut adalah Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2019 – 2021 Semester II di Kabupaten Sambas.

Tabel 2.3.11  
Perkembangan Data Kepemilikan Akta Perceraian  
Semester II Tahun 2019 - 2021

No	Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jlh Penduduk Yang Melaporkan Perceraian	Memiliki	Belum Memiliki	Jlh Penduduk Yang Melaporkan Perceraian	Memiliki	Belum Memiliki	Jlh Penduduk Yang Melaporkan Perceraian	Memiliki	Belum Memiliki
1	SAMBAS	442	207	235	585	332	253	829	502	327
2	TELUK KERAMAT	419	201	218	597	343	254	863	555	308
3	JAWAI	352	172	180	544	313	231	779	500	279
4	TEBAS	626	318	308	949	544	405	1,373	809	564
5	PEMANGKAT	547	218	329	787	355	432	1,147	549	598
6	SEJANGKUNG	133	50	83	192	104	88	281	170	111
7	SELAKAU	299	108	191	466	203	263	683	328	355
8	PALOH	172	90	82	238	134	104	340	211	129
9	SAJANGAN BESAR	27	8	19	38	11	27	53	17	36
10	SUBAH	140	48	92	182	71	111	285	130	155
11	GALING	94	57	37	126	82	44	175	120	55
12	TEKARANG	110	44	66	146	72	74	220	127	93
13	SEMPARUK	195	96	99	344	222	122	479	327	152
14	SAJAD	31	19	12	53	34	19	79	54	25
15	SEBAWI	151	66	85	207	102	105	286	152	134
16	JAWAI SELATAN	161	52	109	225	89	136	302	145	157
17	TANGARAN	151	58	93	211	105	106	334	201	133
18	SALATIGA	106	49	57	184	110	74	313	201	112
19	SELAKAU TIMUR	69	30	39	116	58	58	192	114	78
	JUMLAH	4,225	1,891	2,334	6,190	3,284	2,906	9,013	5,212	3,801

Bid. PIK Dukcapil Kab Sambas

f. Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kematian

Berikut adalah Perkembangan Data Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019 – 2021 Semester II di Kabupaten Sambas.



g. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 5, 6, 7 dan 8 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur secara jelas dan tegas mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah penyajian data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan integrasi data hasil pelayanan perekaman KTP-el yang disajikan per semester berdasarkan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas pada tahun 2021, yaitu :

1. Pembinaan dan fasilitasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kabupaten Sambas
2. Peningkatan kapasitas pengelola database SIAK Kabupaten Sambas.
3. Bimbingan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan.

Dalam rangka memantapkan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem yang menghasilkan *database* kependudukan yang akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sambas berupaya melakukan penguatan pilar-pilar penunjang terwujudnya *database* kependudukan yang valid dan akurat melalui kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penerapan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang di fasilitasi oleh Disdukcapil Prov Kalbar.

Sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa salah satu unsur penilaian kinerja Pemerintah Kab Sambas (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Administrasi Kependudukan Kab Sambas yaitu Penerapan Aplikasi SIAK V.7. 3.4.1

#### h. Penyajian Data Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/135/SJ tanggal 13 Februari 2013 hal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan database kependudukan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang valid dan akurat, maka data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh *Data Center* Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang merupakan integrasi dari seluruh data hasil perekaman KTP-el dengan data pemutakhiran hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/Kota.

Dalam fungsinya sebagai data dasar, data kependudukan haruslah memenuhi standar validitas yang tinggi sehingga data turunan yang dihasilkan tidak bias, standar error minimal, hasil analisis data sesuai dengan kondisi riil kependudukan dan sasaran analisis menjadi tepat sasaran sehingga kebijakan yang diambil dengan dasar analisis data tersebut juga tepat dan faktual yang pada akhirnya akan menghasilkan efektifitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada dasarnya telah memiliki format yang baku dan jelas, baik dalam hal prosedur maupun teknis pelaksanaannya. Tetapi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan valid bukanlah suatu hal yang mudah dicapai karena ruang lingkup dari pelaksanaan tupoksi ini meliputi pendataan terhadap seluruh penduduk dan output yang dihasilkan bersifat temporer dan merupakan data bergerak yang harus terus diperbaharui untuk menyesuaikan peristiwa dan keadaan penduduk seperti kelahiran, kematian, perubahan status pernikahan, perubahan tingkat pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meskipun format dan prosedur administrasi kependudukan telah jelas dan terstandar, proses perekaman dan pembaharuan data menghadapi banyak permasalahan seperti banyaknya data ganda, data anomali maupun data tidak terbarukan karena pemekaran wilayah atau kurangnya peran aktif penduduk untuk melaporkan perubahan data kependudukannya.

Penyajian data kependudukan merupakan upaya yang dilakukan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi pengelolaan dan validasi data kependudukan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sasaran akhir tersusunnya *Profile* Kependudukan Kabupaten Sambas. Penyajian data kependudukan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, adalah :

1. Pembinaan pengelolaan dan peningkatan akurasi dan validitas penyajian data Kabupaten Sambas.
2. Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui media cetak/elektronik, brosur maupun leaflet
3. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sambas
4. Penyusunan Buku Data Kependudukan Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021
5. Pemeliharaan dan pengembangan *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
6. Pemantapan pengelolaan *database*.

i. Pemanfaatan Data Kependudukan

Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan merupakan variabel data yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data turunan atau sebagai bahan informasi lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pemanfaatannya dikelompokkan menjadi :

1. Pemanfaatan pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan atau jaminan sosial tenaga kerja.
2. Pemanfaatan perencanaan pembangunan, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Pemanfaatan alokasi anggaran, antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.
4. Pemanfaatan pembangunan demokrasi, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
5. Pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan manusia dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Berikut disajikan rekapitulasi kesiapan infrastruktur untuk Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Sambas Tahun 2021

Tabel 2.3.12  
Kesiapan Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan  
Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	Kabupaten	Infrastruktur					Keterangan
		Server DWH	Jarkomdat	Komputer	Pendukung	SDM	
1	Sambas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pengadaan Komputer dan Pendukung Tahun 2021

*Sumber Data Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sambas sudah siap secara sarana dan prasarana, infrastruktur dan SDM untuk memfasilitasi Pemanfaatan Data kependudukan untuk keperluan pelayanan public dan pembangunan sector lainnya. Adapun akses data kependudukan dimaksud, dapat dilakukan dengan menandatangani kesepakatan pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas guna memperoleh hak akses sesuai Permendagri Nomor 102 Tahun 2019.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam rangka perwujudan atau pencapaian misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbas dan sesuai dengan harapan untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, maka perlu diadakan identifikasi factor – factor utama yang mempengaruhi, baik yang bersumber dan dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Faktor internal dari kekuatan (*strength*) yaitu faktor yang dibawah kewenangannya dan memudahkan dalam pencapaian misi serta faktor kelemahan (*weakness*) yaitu faktor yang dibawah kewenangannya dan menyulitkan di dalam pencapaian misi tersebut. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Peluang (*opportunity*) merupakan faktor yang diluar kewenangannya dan memudahkan pencapaian misi yang ditetapkan. Ancaman (*threat*) yaitu faktor yang diluar kewenangannya dan menyulitkan dalam pencapaian misi.

Dengan mengetahui dan mendalami kekuatan, kelemahan organisasi serta peluang dan strategi yang akan ditempuh, untuk dapat melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi harus dapat mengelola se-efektif mungkin faktor – faktor strategis yang ada.

Kekuatan yang dimiliki harus dikembangkan dan kelemahan yang ada harus diminimalkan serta memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi ancaman – ancaman yang mungkin terjadi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

1. Penataan dokumen dan data kependudukan
2. Penertiban dokumen dan data kependudukan, dan
3. Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan

Pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 kemudian secara teknis dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan dibidang :

1. Pelayanan Pendaftaran penduduk
2. Pelayanan Pencatatan sipil
3. Pengelolaan Sistem informasi administrasi kependudukan, dan
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Identifikasi terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan merupakan identifikasi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang berada dalam wilayah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), sehingga hasil dapat diketahui perkiraan besaran dan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selama lima tahun mendatang, adapun hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal
  - a) Kekuatan (Strenght)
    - 1) Mengoptimalkan pemutakhiran data penduduk melalui Sistem Administrasi Kependudukan serta kegiatan – kegiatan pelayanan langsung / mobile di Desa
    - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan Teknis/ Pelatihan / Diklat di Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Jaringan Data
    - 3) Mengoptimalkan sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi Penunjang Berbasis TI lainnya
    - 4) Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke Desa

- 5) Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile /jemput bola ke Desa
- b) Kelemahan (Weakness)
- 1) Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan
  - 2) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan Jaringan Data
  - 3) Belum optimalnya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya
  - 4) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
  - 5) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.

## 2. Lingkungan Eksternal

### a) Peluang (Opportunities)

- 1) Pembentukan Unit Pelaksanaan teknis (UPT)
- 2) Membangun kualitas birokrasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang efektif, efisien dan terintegrasi di 19 Kecamatan
- 3) Memaksimalkan fungsi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan
- 4) Seluruh pembuatan dokumen kependudukan tidak dipingut bayaran /gratis
- 5) Kemajuan dibidang Teknologi Informasi

b) Tantangan / Ancaman (Treaths)

- 1) Kondisi Geografis
- 2) Tuntutan terhadap kinerja layanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang tersedia
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan update data pribadi dalam dokumen kependudukan
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku

## ANALISIS SWOT

	<b>Kekuatan (STRENGTH)</b>	<b>Kelemahan (WEAKNESS)</b>
<b>Faktor Internal</b>	1. Mengoptimalkan pemutakhiran data penduduk melalui Sistem Administrasi Kependudukan serta Kegiatan – Kegiatan pelayanan langsung / mobile di Desa	1. Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan Teknis /Pelatihan /Diklat di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Jaringan Data	2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan Jaringan data
	3. Mengoptimalkan sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya	3. Belum optimalnya sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya
	4. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran Penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke Desa	4. Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
	5. Meningkatkan Sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke Desa	5. Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya Pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk
	<b>Peluang (OPPORTUNITIES)</b>	<b>Tantangan /Ancaman (THREATS)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	1. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)	1. Kondisi Geografis
	2. Membangun kualitas birokrasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan terintegrasi di 19 kecamatan	2. Tuntutan terhadap kinerja layanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang tersedia
	3. Memaksimalkan fungsi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan	3. Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan update data pribadi dalam dokumen kependudukan
	4. Seluruh pembuatan dokumen kependudukan tidak dipungut bayaran/gratis	4. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku
	5. Kemajuan di bidang teknologi informasi	

# BAB III

## PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

---

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa mendatang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi kependudukan, adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan Jaringan data
3. Belum optimalnya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya
4. Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
5. Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting kependudukan

## 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

### 1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lima tahunan dari Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025. RPJPD merupakan penjabaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai pedoman berwawasan kedepan dalam menentukan arah pembangunan Daerah serta sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Dengan dilantiknya **H.SATONO,S.Sos.I.,M.H** dan **FAHRUR ROFI,S.I.P.,M.H.Sc** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 dan merupakan pencapaian periode RPJMD tahun keempat (Tahun 2021-2026), maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setelah Pilkada usai dilaksanakan, kewajiban Kepala Daerah terpilih adalah Menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya.

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas 5 (lima) tahun kedepan, Visi yang diambil Bupati dan Wakil Bupati Sambas adalah : “ **TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**”

Yang dimaknai sebagai :

- **Beriman** adalah Kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman dan bertakwa pada allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai – nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Government).

- **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, peningkatan kontribusi sector industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- **Maju** adalah Kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016 – 2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
- **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan**
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

## 2. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan Visi Misi Pembangunan Daerah, dirumuskan program unggulan sebagai berikut :

1) Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan Insan Madani)

Program **Bentuk Iman** (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku.

2) Program **pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi

Yaitu Program satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi, yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah melalui kebijakan meningkatkan pengembangan dan pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan

3) Program **RUSIMAH** (Pengurusan izin di Rumah)

Melalui penataan kelembagaan perizinan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi

4) Program Tema **SIPINDU** (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu)

Yaitu program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu, yang bertujuan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil, penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan infrastruktur pendukung.

5) Program **PasminumMas** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat)

6) Program **E-Government**

Program E-Government adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui :

- a. Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat

- b. Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi
  - c. Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN
  - d. **Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat kecamatan**
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan
- 7) Program **Pelayanan DIKTAN** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)

Program **Pelayanan Diktan** merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang pendidikan dan kesehatan

- 8) Program **Pemuda siap kerja**

Program **Pemuda Siap Kerja** adalah Program untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan dan perluasan kesempatan kerja

- 9) Program **Green Growth** (Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan)

Program Green Growth (Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup berbasis komoditas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2021-2026 dimaksud, terutama untuk misi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 1 (satu) yang berbunyi **“Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan Nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan”**, maka upaya-


upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Bupati dan Wakil Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.


Dalam mendukung program unggulan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mendukung 1 (satu) program Unggulan yaitu : *Program E-Government* yang terkait dengan program pelayanan publik. Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sambas mendukung dalam mencapai Misi ke 1 RPJMD, khususnya sasaran : 1) Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk; 2) Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil; 3) Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel; dan 4) Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data dan inovasi, Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas digambarkan dalam bentuk cascading dibawah ini.

CASCADING RENSTRA DISDUKCAPIL (2021 – 2026)

- VISI RPJMD 2021 – 2026 : Tenwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan
- MISI 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- TUJUAN : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance)
- SASARAN : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- INDIKATOR SASARAN : Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminduk







**SASARAN SUB KEGIATAN**

1. Tersedianya dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi
2. Tersedianya dokumen penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
3. Tersedianya dokumen peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
4. Tersedianya dokumen pendataan, penatausahaan dan penerbitan dokumen peristiwa kependudukan
5. Tersedianya laporan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
6. Tersedianya laporan sosialisasi pendaftaran penduduk
7. Tersedianya laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk.

**SASARAN SUB KEGIATAN**

1. Tersedianya dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
2. Tersedianya dokumen peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
3. Tersedianya laporan koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilhan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam
4. Tersedianya laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil
5. Tersedianya laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil
6. Tersedianya laporan bimbingan teknik pencatatan sipil

**SASARAN SUB KEGIATAN**

1. Tersedianya dokumen penyusunan tata cara pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
2. Tersedianya laporan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3. Tersedianya laporan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4. Tersedianya laporan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat penting dan masyarakat
5. Tersedianya laporan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi

**SASARAN SUB KEGIATAN**

1. Tersedianya buku penyediaan data kependudukan Kabupaten / Kota
2. Tersedianya buku penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan

**SASARAN SUB KEGIATAN**

1. Tersedianya pemanfaatan data kerjasama
2. Tersedianya penyelenggaraan pemanfaatan data
3. Tersedianya kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan



**IK Sub Kegiatan :**

1. Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi
2. Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
3. Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
4. Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa
5. Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
6. Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk
7. Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk.

**IK Sub Kegiatan :**

1. Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
2. Jumlah dokumen hasil peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
3. Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten / Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam
4. Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil
5. Jumlah lapiran hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil
6. Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil.

**IK Sub Kegiatan :**

1. Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
2. Jumlah laporan hasil fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3. Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4. Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

**IK Sub Kegiatan :**

1. Jumlah buku data agregat kependudukan (DAK) semester I dan Jumlah buku data agregat kependudukan (DAK) semester II
2. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan.

**IK Sub Kegiatan :**

1. Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan jumlah inovasi pelayanan adminduk
2. Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar BHI yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat dan jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar BHI yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat.
3. Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan antar BHI yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Publik Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun kedepan (2020 – 2024) seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam visi : *‘Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif** dan **Inovatif** (APP) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong’**

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri kedepan mampu memposisikan sebagai Kementrian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penangana yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

##### 2. Profesional

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam

negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersifat aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas – tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

### 4. Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kemeterian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku coordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan public dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Memperkuat implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebinekahaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan public dan reformasi birokrasi
- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaran desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kedudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibbumlinmas.

Tabel 3.3.1  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendagri  
Tahun 2020 - 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia (SS1)</li> <li>2. Meningkatnya implementasi nilai – nilai Pancasila di Daerah (SS2)</li> <li>3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)</li> <li>4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibbumlinmas (SS4)</li> </ol>	1. Pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
<p>2. <b>Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)</b></p>	<p>1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)</p> <p>2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)</p> <p>3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adptif, professional, produktif dan inovatif (SS7)</p> <p>4. <b>Terjaminnya hak – hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)</b></p> <p>5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)</p>	<p>1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri</p> <p>2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang – undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi</p> <p>3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah</p> <p>4. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan desa</p> <p>6. Peningkatan pelayanan public dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah</p> <p>7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah</p>

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
<p>3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)</p> <p>2 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)</p> <p>3 Meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)</p>	<p>1. Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan public Kementerian Dalam Negeri</p> <p>3. Pembangunan sistem informasi pengawasan</p> <p>4. Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri</p> <p>5. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri</p>

Sumber : Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024

Tabel 3.3.2

Indikator Kinerja dan Indikator Target Sasaran Strategis  
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target				Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023		2024
(T2)								
(SS8)	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi							
	Terjaminnya hak – hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan							
	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90 % Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90 % Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	92% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	94 % Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	97 % Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100 % Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public (komulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	2.223 Lembaga Pengguna	2.523 Lembaga Pengguna	2.873 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target				Unit Pelaksana Sekretariat Ditjen Dukung
			2020	2021	2022	2023	
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	1. Persentase penyelesaian dokumen dan anggaran		100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase penyelesaian dokumen monitoring dan evaluasi serta hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP		100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai sistem akuntansi pemerintahan (SAP)		100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	4. Pembinaan OPD Dicapil yang membangun zona integritas		5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	
	5. Asistensi dan fasilitasi penilaian zona integritas		10 OPD	20 OPD	25 OPD	34 OPD		
	6. Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun		100%	100%	100%	100%		
	7. Revisi undang - undang 24 Tahun 2013 dan turunannya		1 Undang - undang	1 Undang - undang	1 PP Perpres Permen	1 PP Perpres Permen		
	8. Penyusunan pedoman /SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan		20 Pedoman / Kebijakan	30 Pedoman / Kebijakan	40 Pedoman / Kebijakan	50 Pedoman / Kebijakan	60 Pedoman / Kebijakan	
	9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup ditjen ducapil		95	96	96	96	96	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	10. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup ditjen dukcapil		Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20	
	11. Capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup ditjen dukcapil		Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9	
	12. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Dukcapil		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	13. Jumlah data / informasi lingkup ditjen dukcapil yang terstruktur e-database Kementerian Dalam Negeri		1 data / informasi terstruktur	2 data / informasi terstruktur	3 data / informasi terstruktur	4 data / informasi terstruktur	5 data / informasi terstruktur	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	14. Integrasi dan operasionalisasi SIAK ke portal Luar Negeri		10 Negara	10 Negara	10 Negara	10 Negara	10 Negara	
	15. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	16. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	17. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	18. Jumlah daerah yang difasilitasi teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	
	19. Persentase pengaduan masyarakat lingkup ditjen dukcapil yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	20. Persentase pemeliharaan peralatan KTP –el kabupaten dn Kecamatan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	21. Jumlah daerah yang tertangani dalam kegiatan affirmative		50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	
	22. Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju bebas korupsi pada ditjen dukcapil		Nilai 6	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35	

Tabel 3.3.3

Indikator Kinerja dan Indikator Target Prioritas Nasional (PN-3)  
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024

**PN-3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing**

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Unit Pelaksana Ditjen Dukcapil
1	Jumlah database kependudukan yang update	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	Ditjen Dukcapil
2	Persentase anak (usia 0 s/d 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	92 % Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	95 % Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	97 % Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	98 % Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	99 % Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	Ditjen Dukcapil
3	Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	100 % Kematian yang dilaporkan dana dibuatkan akta kematian	100 % Kematian yang dilaporkan dana dibuatkan akta kematian	100 % Kematian yang dilaporkan dana dibuatkan akta kematian	100 % Kematian yang dilaporkan dana dibuatkan akta kematian	100 % Kematian yang dilaporkan dana dibuatkan akta kematian	Ditjen Dukcapil
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat		100 % Yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100 % Yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100 % Yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100 % Yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	Ditjen Dukcapil
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua		100 % Yang dilaporkan diberikan akta	100 % Yang dilaporkan diberikan	100 % Yang dilaporkan diberikan akta	100 % Yang dilaporkan diberikan	Ditjen Dukcapil

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Unit Pelaksana
6	individu yang perceraiannya tercatat layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T		perkawinan 50 Lokasi	akta perkawinan 50 Lokasi	perkawinan 50 Lokasi	akta perkawinan 50 Lokasi	Ditjen Dukcapil
7	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public		300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

Tabel 3.3.4  
Rencana Anggaran  
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	(dalam jutaan rupiah)				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1	Program tata kelola kependudukan	1.436.005	1.400.294	1.376.854	1.384.258	7.432.481
2	Program Dukungan Manajemen	142.100	149.985	157.590	164.805	783.250
					168.770	

### 3.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2023

Visi Pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 adalah “ Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”

Berdasarkan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005 -2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dengan dilantikanya **H. Sutarmiji, SH, M Hum dan Drs, H, Risa Norsan, MM, MH** sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019 – 2023 telah menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2019 – 2023 yaitu : “ **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan “**

Berdasarkan RPJMD 2019 – 2023 Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menompong program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energy listrik dan air bersih, menambahkan ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip – prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsive, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian Sektor Kalimantan Barat.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan Inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan dan memperkuat kehadiran nilai – nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan social dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sector pertanian dalam arti luas dan sector pertambangan dengan sector industri pengolahan

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu dengan tetap menjaga fungsi daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, social ekonomi dan daerah konservasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019 – 2023 dimaksud terutama untuk misi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2 (dua) yang berbunyi “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance” maka upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan
2. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan dalam negeri
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi

Tabel 3.4.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2019 -2023

<b>Visi</b> Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan				
<b>Misi 2</b> Mewujudkan tata kelola Pemerintahan berkualitas dengan prinsip – prinsip good governance				
	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	1 Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	1 Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan	1. Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan
<b>Misi 3</b> Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif				
2	Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera melalui fasilitasi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	2 Fasilitasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	2 Peningkatan peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk	2 Optimalisasi peran serta OPD dan mitra Kerja / swasta dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta sinkronisasi kebijakan bidang

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilekatkan pada misi Gubernur Nomor 2 (dua), yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip – prinsip good governance*”, sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada pada misi 3 (tiga) yang berbunyi “*Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif*”

Berdasarkan Sasaran Kesatu “ Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat “ maka Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui “ Peningkatan Sosialisasi kebijakan

dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan, dengan penetapan Arah Kebijakan yang sesuai wilayah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yaitu “ Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Selanjutnya sebagai bentuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang fasilitasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, maka ditetapkan Sasaran Kedua “ Meningkatkan fasilitasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk. Untuk mencapai sasaran dimaksud, dilaksanakan dengan Strategi “ Peningkatan peran serta OPD dan Mitra Kerja/Swasta dalam program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, dengan arah kebijakan “ Optimalisasi peran serta OPD dan mitra/swasta dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk.

Berdasarkan hasil rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ditetapkan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Program yang akan menjadi acuan untuk menilai kinerja yang dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, dan merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Tabel 3.4.2  
 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program serta Target  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat  
 Tahun 2019 – 2023

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (%)	TARGET CAPAIAN (%)					KONDISI AKHIR (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	<b>Indikator Sasaran :</b>							
	1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat	38,99	48,66	61,32	68,97	75,20	79	82,14
	<b>Indikator Program :</b>							
	1) Persentase kepemilikan KTP-el	69,8	84	100	100	100	100	100
	2) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2	18	50	60	75	80	85
	3) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	82,02	85,62	89,21	92,81	96,4	100	100
	4) Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	20	25	30	35	40	45	50
5) Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	10	15	20	25	30	35	40	
6) Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	80	83	90	100	100	100	100	
7) Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar	9,09	30	50	70	85	95	100	

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (%)	TARGET CAPAIAN (%)					KONDISI AKHIR (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
2. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	<b>Indikator Sasaran :</b> 2. Persentase fasilitas penyelenggaraan program KB, KS dan DALDUK	3,33	15	30	42	47	53	60
	<b>Indikator Program :</b> 1) Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	10	15	20	25	30	35	45
	2) Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0	15	20	25	30	35	45
	3) Persentase sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dibidang pengendalian penduduk	0	15	50	75	80	90	90

Melalui sasaran tersebut, diharapkan penataan administrasi kependudukan dapat meningkat, yang dapat diukur melalui capaian kepemilikan dokumen kependudukan, tingkat akurasi dan validitas data kependudukan, serta tingkat kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat, dengan kondisi yang diharapkan pada tahun ke-5 (lima) Renstra dapat mencapai rata-rata sebesar 79 %, dengan kondisi akhir periode diharapkan dapat mencapai target rata-rata sebesar 82,14 %.

Indikator dari pencapaian sasaran tersebut adalah meningkatnya peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta sinkronisasi kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, yang dapat diukur melalui tingkat fasilitasi terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, dengan mengukur tingkat partisipasi terhadap program KB dan pengendalian penduduk oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan swasta. Target capaian yang ditetapkan pada tahun ke 5 (lima) Renstra untuk mewujudkan sasaran ke-2 adalah sebesar 53 %, dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode dapat mencapai target rata-rata sebesar 60 %.

### **3.5 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang wilayah disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas :

- a. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, perindustrian, dan pariwisata;
- b. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah;

- c. pengembangan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- d. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup;
- e. percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal; dan
- f. pengembangan kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi OPD Pemerintah Kabupaten Sambas, masyarakat, ormas dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup (menurut UU No. 32 tahun 2009)

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Meningkatnya jumlah penduduk dan adanya proses pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan tekanan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Perlu adanya pemikiran dan usaha agar sumberdaya dan lingkungan yang ada dapat digunakan secara lestari untuk masa yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Menurut UU No. 32 tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlu di ketahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya dalam mendukung aktiitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat berkesinambungan.

Hasil identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, meliputi:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan/atau
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan gambaran peran serta Bappeda Kabupaten Sambas untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Untuk melaksanakan strategi kebijakan pembangunan dalam kerangka rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis diatas, jika ditinjau dari aspek kependudukan, maka gambaran terhadap keadaan penduduk secara umum diperlukan untuk melihat cakupan wilayah pelayanan bidang administrasi kependudukan dan faktor pendorong serta faktor penghambat layanan. Dilihat dari sebaran penduduk pada tahun 2021 Kecamatan Pemangkat merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yaitu sebesar 482,12 Km sedangkan Kecamatan Sajingan Besar merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 8,78 Km.

Tabel 3.5.1  
Data Penduduk dan Kepadatan penduduk Per Kecamatan  
Semester II Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
		Laki	Perempuan			
1.	Sambas	29.569	28.754	58.323	246,66	236,45
2.	Teluk Keramat	38.840	36.763	75.603	554,43	136,36
3.	Jawai	24.763	23.536	48.289	193,99	248,92
4.	Tebas	41.918	39.761	81.679	395,64	206,44
5.	Pemangkat	27.319	26.197	53.516	111	482,12
6.	Sejangkung	14.291	13.328	27.619	291,26	94,82
7.	Selakau	19.688	18.731	38.419	129,51	296,64
8.	Paloh	15.907	14.840	30.747	1.148,84	26,76
9.	Sajingan Besar	6.371	5.850	12.221	1.391,20	8,78
10.	Subah	12.473	11.662	24.135	644,55	37,44
11.	Galing	13.065	12.465	25.530	333	76,66
12.	Tekarang	9.268	8.773	18.041	83,16	216,94
13.	Semparuk	15.577	14.853	30.430	90,15	337,54
14.	Sajad	7.035	7.065	14.100	94,94	148,51
15.	Sebawi	10.699	10.119	20.818	161,45	128,94

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
		Laki	Perempuan			
16	Jawai Selatan	11.690	10.756	22.446	93,51	240,03
17	Tangaran	13.555	12.785	26.340	186,67	141,10
18	Salatiga	9.708	9.298	19.006	82,75	229,67
19	Selakau Timur	6.653	6.274	12.927	162,99	79.31
Jumlah		328.389	311.000	640.189	640.189	3.373,43

Sumber : Data Hasil Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2021

Untuk mencapai arah pembangunan sesuai rencana strategi pembangunan kewilayahan dan pembangunan infrastruktur dasar yang telah ditetapkan, unsur demografi penduduk menjadi data dasar untuk menentukan ukuran/skala pembangunan, sekaligus menjadi variabel yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran, tahapan penyelenggaraan, indikator kinerja program, *input-output* dan *outcome* program pembangunan.

Strategi kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar yang terutama diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana wilayah, pengendalian pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan harus dilaksanakan secara terukur, terarah dan tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan jangka menengah daerah dapat tercapai.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan RPJMD Kab Sambas Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama ditujukan untuk memastikan terlaksananya pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemberian pelayanan dasar, termasuk penerbitan identitas dan dokumen kependudukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM, kemudahan akses pelayanan dan jaminan perlindungan

sosial bagi penduduk untuk menerima program pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Kedepannya, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan terutama untuk perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis diharapkan dapat menghasilkan *outcome* berupa sinergisitas yang mempertemukan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dibutuhkan masyarakat dengan program pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan administrasi kependudukan dan fasilitasi pengendalian penduduk, ditinjau dari implikasinya terhadap perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, yaitu:

1. Kondisi Geografis
2. Tuntutan terhadap kinerja layanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang tersedia
3. Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan update data pribadi dalam dokumen kependudukan
4. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku

### **3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana undang – undang dimaksud, merangkum seluruh tugas dan fungsi dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara terperinci diuraikan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Pembentukan instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
6. Penugasaan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
7. Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan
8. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan

Untuk menentukan isu – isu strategis bidang administrasi kependudukan, maka dilakukan identifikasi terhadap seluruh permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh perangkat daerah ditinjau dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan rencana strategi Kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan tugas administrasi kependudukan serta rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, untuk kemudian ditentukan permasalahan utama yang dapat merangkum keseluruhan dari permasalahan – permasalahan tersebut.

Berikut adalah review terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan :

1. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :
  - 1) Perubahan peraturan perundang – undangan menyebabkan perubahan mendasar sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

- 2) Perubahan aplikasi menuntut perubahan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana serta sarana penunjang sehingga dapat menurunkan tingkat pencapaian kinerja dari target yang ditetapkan
  - 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan
  - 4) Pergerakan data kependudukan bersifat dinamis sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan dan target pencapaian
  - 5) Kapasitas Jamkordat (jaringan Komunikasi Data) belum optimal
  - 6) Ketersediaan sarana , prasarana dan infrastruktur belum optimal
  - 7) Belum terlaksananya Perjanjian kerjasama antar badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertical dengan pusat
2. Berdasarkan sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, Yaitu :
- 1) Tuntutan terhadap kinerja layanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang tersedia
  - 2) Pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat
  - 3) Masih rendahnya kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tertib administrasi kependudukan
  - 4) Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan update data pribadi dalam dokumen kependudukan
3. Berdasarkan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdiri dari :
- 1) Masih rendahnya tingkat pemahaman instansi terkait yang secara langsung menyusun perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan

- 2) Perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah untuk kawasan permukiman, perkantoran, pendirian fasilitas umum dan social, yang secara khusus belum bersinergi dengan data dan dokumen kependudukan
- 3) Jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, disertai persebaran yang tidak merata dan kualitas SDM yang masih rendah
- 4) Kemampuan sumber daya aparatur yang masih rendah sehingga pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan untuk kajian RT/RW dan KLHS belum optimal.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan faktor – faktor penghambat seperti yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan utama yang diformulasikan dalam isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah : “ Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan single number (nomor identitas tunggal) dan pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan”. Melalui isu strategis dimaksud selanjutnya akan dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab seluruh permasalahan dan faktor – faktor penghambat tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

---

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 disusun dalam kerangka pencapaian misi pertama tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi terhadap kewenangan pemerintah Kabupaten Sambas. Rincian terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan administrasi, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi	1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	70,23	85,10	85,80	86,50	87,20	89,23
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil		2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	51,55	45,75	47,17	48,50	50,00	51,33
3. Meningkatkan pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel		3. Cakupan pengelolaan informasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	100,00	99,90	99,99	99,99	99,99	99,99
4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi		4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	70,46	19,36	20,00	20,00	20,00	20,00

Tabel 4.1.2  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026  
 (Setelah Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan	1. Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	70,23	85,10	85,80	86,50	87,20	89,23
	2. Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan pencatatan sipil	2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	51,55	48,68	49,72	50,83	52,17	53,83
	3. Meningkatkan pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	3. Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	100,00	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95
	4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi	4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	70,46	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Tabel 4.1.3

## Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran Dan Definisi Operasional Indikator

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pelayanan penduduk</li> <li>Meningkatnya kualitas dan pelayanan pencatatan sipil</li> <li>Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan</li> <li>Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk</li> <li>Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas</li> </ol>	<p>Persentase penduduk wajib Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), yang memiliki KK, KIA dan KTP-el</p> <p>Persentase pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan</p> <p>Persentase desa maupun kecamatan bisa mengakses aplikasi SIAK Terpusat untuk pencetakan dokumen (KK, Surat Pindah Keluar, Biodata WNI, Akta Kelahiran, Akta Kematian)</p>	<p>(Persentase Kepemilikan KK + Persentase Kepemilikan KIA + Persentase Kepemilikan KTP-el) : 3</p> <p>(Persentase bayi Berakta Kelahiran + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran + Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan + Persentase Kepemilikan Akta Perceraian + Persentase Kepemilikan Akta Kematian) : 6</p> <p>(Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan + Persentase penyusunan profil kependudukan dan Data Agregat Kependudukan) : 2</p>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS
	4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi	4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	<p>Persentase penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka implementasi pemanfaatan data kependudukan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan non vertikal dengan Pusat serta inovasi pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditargetkan</p>	<p>(Persentase inovasi dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil + Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah + Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar BHI yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat + Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar BHI yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat) : 4</p>

Sumber : Hasil Perubahan SAKIP 2022

Tabel 4.1.4  
Program, Indikator Program Dan Definisi Operasional Indikator

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS
1. Program Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persentase penduduk wajib Kartu Keluarga (KK), yang memiliki KK	$(\text{Jumlah Kepemilikan KK} : \text{Jumlah KK}) \times 100\%$
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase penduduk wajib Kartu Identitas Anak (KIA), yang memiliki KIA	$(\text{Jumlah Kepemilikan KIA} : \text{Jumlah wajib KIA}) \times 100\%$
	3. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Persentase penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), yang memiliki KTP-el	$(\text{Jumlah Kepemilikan KTP-el} : \text{Jumlah Wajib KTP-el}) \times 100\%$
2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	Persentase penduduk usia < 1 tahun wajib memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	$(\text{Jumlah penduduk usia} < 1 \text{ tahun yang memiliki akta kelahiran} : \text{Jumlah penduduk usia} < 1 \text{ tahun}) \times 100\%$
	2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	$(\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran} : \text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}) \times 100\%$
	3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	$(\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran} : \text{Jumlah penduduk}) \times 100\%$
	4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	Persentase penduduk non muslim yang memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	$(\text{Jumlah penduduk non muslim yang memiliki akta perkawinan} : \text{Jumlah penduduk non muslim yang berstatus kawin}) \times 100\%$
	5. Persentase kepemilikan akta perceraian	Persentase penduduk non muslim yang memiliki akta perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	$(\text{Jumlah penduduk non muslim yang memiliki akta perceraian} : \text{Jumlah penduduk non muslim yang berstatus cerai}) \times 100\%$
	6. Persentase kepemilikan akta kematian	Persentase penduduk yang meninggal yang membuat akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	$(\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian} : \text{Jumlah penduduk yang meninggal}) \times 100\%$

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS
3. Program informasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase Penerapan SIAK terpusat di Kecamatan dan desa	(Jumlah Kecamatan dan Desa yang sudah menerapkan SIAK : Jumlah Kecamatan dan Desa) x 100 %
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase penyusunan profil kependudukan dan Data Agregat Kependudukan (DAK)	Persentase Penerbitan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	(Jumlah penyusunan buku profil dan Data Agregat Kependudukan yang dihasilkan : Jumlah penyusunan buku profil kependudukan dan Data Agregat Kependudukan yang ditargetkan) x 100 %
5. Program Informasi Kependudukan	1. Persentase inovasi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase inovasi yang dihasilkan dari jumlah yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	(Jumlah inovasi yang dihasilkan : Jumlah inovasi yang ditargetkan selama 5 tahun) x 100 %
	2. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	Persentase pemanfaatan data yang dihasilkan dari jumlah yang ditargetkan	(Jumlah pemanfaatan data antar PD yang dihasilkan : Jumlah pemanfaatan data antar PD yang ditargetkan selama 5 tahun) x 100 %
	3. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	Persentase PKS pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dari jumlah yang ditargetkan	(Jumlah PKS dengan BHI : Jumlah BHI yang ditargetkan selama 5 tahun) x 100 %
	4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	Persentase PKS pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dari jumlah yang ditargetkan	(Jumlah pemanfaatan data dengan BHI : Jumlah pemanfaatan data dengan BHI yang ditargetkan selama 5 tahun) x 100 %

Sumber : Hasil Perubahan SAKIP 2022

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Untuk Mencapai *Tujuan* dan *Sasaran* yang telah ditetapkan pada Bab 4 sebelumnya, diperlukan *Strategi* dan *Arah Kebijakan* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran RPJMD Kabupaten Sambas dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Sambas 2021 – 2026 :

<b>VISI</b>	: Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan
<b>MISI 1</b>	: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
<b>TUJUAN</b>	: Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
<b>SASARAN</b>	: Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	: <b>Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminduk</b>

RENSTRA DISDUKCAPIL 2021 – 2026 :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan	1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Peningkatan pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi dan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Optimalisasi pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi dan pelayanan pendaftaran penduduk
	2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil	2. Peningkatan pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil	2. Optimalisasi pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil
	3. Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	3. Peningkatan akurasi data kependudukan	3. Optimalisasi akurasi data kependudukan
	4. Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data dan inovasi	4. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	4. Optimalisasi kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Penentuan rencana program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun anggaran, merupakan *road map* atau tahapan target capaian berikut indikator kinerja yang akan menjadi dasar penilaian terhadap keberhasilan tingkat pencapaian program pertahunnya, sehingga dapat mencapai target kinerja yang sesuai dengan indikator sasaran pada akhir periode Renstra.

Berdasarkan hasil rumusan *Tujuan, Sasaran, Strategi* dan *Arah Kebijakan*, ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026 pada Tabel 6.1 berikut dibawah ini.

Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN  
DIMAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2021 - 2026

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																					
			2022		2023		2024		2025		2026													
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp												
	Indikator Tujuan RPJMD : Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminiduk	84,10%	84,20%	84,40%	84,60%	84,80%	85,00%	85,20%	85,40%	85,60%	85,80%	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%	86,80%	87,00%	87,20%	87,40%	87,60%	87,80%	88,00%		
	Indikator Sasaran : Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	85,06%	2.845.991.473,00	2.926.676.820,00	3.018.136.112,00	3.100.271.404,00	3.182.442.696,00	3.264.694.988,00	3.346.947.280,00	3.429.199.572,00	3.511.451.864,00	3.593.704.156,00	3.675.956.448,00	3.758.208.740,00	3.840.461.032,00	3.922.713.324,00	4.004.965.616,00	4.087.217.908,00	4.169.470.200,00	4.251.722.492,00	4.333.974.784,00	4.416.227.076,00	4.498.479.368,00	
Program : Pendaftaran Penduduk	Indikator Program (Outcome) : 1. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 2. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-e)	100,00%	2.845.991.473,00	2.926.676.820,00	3.018.136.112,00	3.100.271.404,00	3.182.442.696,00	3.264.694.988,00	3.346.947.280,00	3.429.199.572,00	3.511.451.864,00	3.593.704.156,00	3.675.956.448,00	3.758.208.740,00	3.840.461.032,00	3.922.713.324,00	4.004.965.616,00	4.087.217.908,00	4.169.470.200,00	4.251.722.492,00	4.333.974.784,00	4.416.227.076,00	4.498.479.368,00	
Kegiatan : Pendaftaran Penduduk	Indikator Kegiatan (Output) : Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	100,00%	2.845.991.473,00	2.716.676.820,00	3.018.136.112,00	3.100.271.404,00	3.182.442.696,00	3.264.694.988,00	3.346.947.280,00	3.429.199.572,00	3.511.451.864,00	3.593.704.156,00	3.675.956.448,00	3.758.208.740,00	3.840.461.032,00	3.922.713.324,00	4.004.965.616,00	4.087.217.908,00	4.169.470.200,00	4.251.722.492,00	4.333.974.784,00	4.416.227.076,00	4.498.479.368,00	
Sub Kegiatan : Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	20.002.573,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00	60.687.920,00
Sub Kegiatan : Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan : Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.480.988.900,00	2.610.988.900,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	2.912.448.192,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)</b>		<b>DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN</b>									
<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100,00%	125.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	125.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00
<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100,00%	175.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiw kependudukan dan pencatatan peristiw penting terkait pendaftaran penduduk	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiw kependudukan dan pencatatan peristiw penting terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Sosialisasi pendaftaran penduduk	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00
<b>Program :</b> <b>Pencatatan Sipil</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiw penting yang dialami penduduk	51,84%	508.560.000,00	49,72%	558.560.000,00	50,83%	558.560.000,00	52,17%	558.560.000,00	53,83%	558.560.000,00
	<b>Indikator Program (Outcome) :</b>		508.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00
	1. Persentase bayi berakta kelahiran	86,00%		87,00%		86,00%		90,00%		92,00%	
	2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun	96,31%		96,00%		97,00%		98,00%		99,00%	
	3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	54,76%		52,00%		54,00%		56,00%		58,00%	
	4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	20,56%		22,00%		23,00%		24,00%		25,00%	
	5. Persentase kepemilikan akta percerahan	15,10%		15,30%		16,00%		17,00%		20,00%	
	6. Persentase kepemilikan akta kematian	23,93%		26,00%		27,00%		28,00%		29,00%	
<b>Kegiatan :</b> Pelayanan pencatatan sipil	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase pelayanan pencatatan sipil	100,00%	308.560.000,00	100,00%	338.560.000,00	100,00%	338.560.000,00	100,00%	338.560.000,00	100,00%	338.560.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
		2022		2023		2024		2025		2026			
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Sub Kegiatan : Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	1	288.560.000,00	1	318.560.000,00	1	318.560.000,00	1	318.560.000,00	1	318.560.000,00		
		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
Sub Kegiatan : Pencatatan, penatausahaan dan pemberian dokumen atas pelaporan peristwa penting	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan pemberian dokumen atas pelaporan peristwa penting	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
Kegiatan : Penyelenggaraan pencatatan sipil	Indikator Kegiatan (Output) : Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	100,00%	175.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	190.000.000,00	100,00%	190.000.000,00	100,00%	190.000.000,00		
Sub Kegiatan : Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kab / Kota dan pengadlian agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kab / Kota dan pengadlian agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			
Sub Kegiatan : Pelayanan secara aktif pendaftaran peristwa kependudukan dan peristwa penting terkait pencatatan sipil	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristwa kependudukan dan pencatatan peristwa penting terkait pencatatan sipil	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			
Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			
Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Indikator Kegiatan (Output) : Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	100,00%	25.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00		
Sub Kegiatan : Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
		PERENCANAAN		2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		99,99%		99,95%	380.000.000,00	99,95%	380.000.000,00	99,95%	390.000.000,00	99,95%	390.000.000,00	99,95%	390.000.000,00	99,95%	390.000.000,00	99,95%	390.000.000,00	
<b>Indikator Sasaran :</b> Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas																		
<b>Indikator Program (Outcome)</b> : 1. Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan		99,95%	260.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	99,95%	290.000.000,00	
<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase penataan informasi administrasi kependudukan		100,00%	30.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	
<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan administrasi kependudukan		1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
<b>Kegiatan :</b> Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100,00%	205.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat		100,00%	25.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	
<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan																		

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN PROGRAM (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
<b>Sub Kegiatan :</b> Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan data kependudukan	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi dan data kependudukan		1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00
<b>Program :</b> Pengelolaan Kependudukan	2. Persentase penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan		100,00%	80.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00
<b>Kegiatan :</b> Penyusunan profil kependudukan	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase penyusunan profil kependudukan		100,00%	80.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan data kependudukan kab / kota	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah buku data agregat kependudukan semester I dan jumlah buku data agregat kependudukan semester II		30 Buku 30 Buku	40.000.000,00	30 Buku 30 Buku	50.000.000,00	30 Buku 30 Buku	50.000.000,00	30 Buku 30 Buku	50.000.000,00	30 Buku 30 Buku	50.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah buku profil perkembangan kependudukan		50 Buku	40.000.000,00	50 Buku	50.000.000,00	50 Buku	50.000.000,00	50 Buku	50.000.000,00	50 Buku	50.000.000,00
<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Kependudukan	<b>Indikator Sasaran :</b> Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	82,50%	20,00%	6.481.438.042,00	20,00%	6.888.416.089,00	20,00%	7.200.167.788,00	20,00%	7.624.261.655,00	20,00%	7.971.025.708,00
<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Kependudukan	<b>Indikator Program (Outcome) :</b> 1. Persentase inovasi dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 2. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah 3. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan	75,00%	20,00%	300.000.000,00	20,00%	350.000.000,00	20,00%	350.000.000,00	20,00%	350.000.000,00	20,00%	350.000.000,00

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
<b>Kegiatan :</b> Pengumpulan dan Pemanfaatan Data dan Database Kependudukan	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Database Kependudukan		100,00%	150.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Kerjasama Pemanfaatan Data dan Kependudukan	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah OPD yang melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Kependudukan, dan Jumlah Inovasi pelayanan adminduk		7 OPD	150.000.000,00	8 OPD	170.000.000,00	8 OPD	170.000.000,00	8 OPD	170.000.000,00	8 OPD	170.000.000,00
<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Informasi Kependudukan	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100,00%	150.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dokumen Pemanfaatan data Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat, dan Jumlah dokumen Pemanfaatan data Kependudukan antar OPD		2 Dokumen	120.000.000,00	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	140.000.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dokumen Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat		2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Program : Peningkatkan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Urusan Daerah		100,00%	6.181.438.042,00	100,00%	6.538.416.089,00	6.850.167.768,00	100,00%	7.274.281.665,00	100,00%	7.621.025.708,00	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome) : Persetase tingkat kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan ke Sekretariat		1 Dokumen	89.286.225,00	1 Dokumen	97.300.000,00	97.300.000,00	1 Dokumen	97.300.000,00	1 Dokumen	97.300.000,00	
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan (Output) : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		1 Dokumen	15.012.218,00	1 Dokumen	15.700.000,00	15.700.000,00	1 Dokumen	15.700.000,00	1 Dokumen	15.700.000,00	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12.418.497,00	1 Dokumen	13.700.000,00	13.700.000,00	1 Dokumen	13.700.000,00	1 Dokumen	13.700.000,00	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA- SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan iktisar realisasi kinerja SKPD		1 Dokumen	12.438.927,00	1 Dokumen	13.700.000,00	13.700.000,00	1 Dokumen	13.700.000,00	1 Dokumen	13.700.000,00	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Daerah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		4 Dokumen	19.396.563,00	4 Dokumen	24.200.000,00	24.200.000,00	4 Dokumen	24.200.000,00	4 Dokumen	24.200.000,00	
Kegiatan : Administrasi Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		1 Tahun	3.170.335.692,00	1 Tahun	3.341.075.312,00	3.490.183.537,00	1 Tahun	3.693.024.102,00	1 Tahun	3.856.878.453,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			2022		2023		2024		2025		2026			
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN		26 Laporan	2.956.530.203,00	26 Laporan	3.127.269.823,00	26 Laporan	3.276.378.048,00	26 Laporan	3.479.218.613,00	26 Laporan	3.645.072.964,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibayarkan		1 Laporan	184.440.000,00	1 Laporan	184.440.000,00	1 Laporan	184.440.000,00	1 Laporan	184.440.000,00	1 Laporan	184.440.000,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD		1 Laporan	9.365.489,00	1 Laporan	9.365.489,00	1 Laporan	9.365.489,00	1 Laporan	9.365.489,00	1 Laporan	9.365.489,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah buku prognosis realisasi anggaran		1 Buku	10.000.000,00	1 Buku	10.000.000,00	1 Buku	10.000.000,00	1 Buku	10.000.000,00	1 Buku	10.000.000,00		
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1 Tahun	30.000.000,00	1 Tahun	30.000.000,00	1 Tahun	30.000.000,00	1 Tahun	30.000.000,00	1 Tahun	30.000.000,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan RKEMD		1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan BMD		1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD		1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
		2022		2023		2024		2025		2026			
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	635.762.720,00	1 Tahun	775.369.312,00	1 Tahun	780.696.563,00	1 Tahun	848.926.539,00	1 Tahun	923.979.513,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah jasa tenaga non PNS dan Jumlah laporan kepegawaian	38 Orang 1 Laporan	597.962.720,00	38 Orang 1 Laporan	636.169.312,00	38 Orang 1 Laporan	698.196.563,00	38 Orang 1 Laporan	766.426.539,00	38 Orang 1 Laporan	841.479.513,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	33 Orang	37.800.000,00	33 Orang	139.200.000,00	33 Orang	82.500.000,00	33 Orang	82.500.000,00	33 Orang	82.500.000,00		
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	820.968.258,00	1 Tahun	820.968.258,00	1 Tahun	820.968.258,00	1 Tahun	820.968.258,00	1 Tahun	926.824.986,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dan jenis komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	60.141.795,00	10 Jenis	60.141.795,00	10 Jenis	60.141.795,00	10 Jenis	60.141.795,00	10 Jenis	60.141.795,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan peralatan rumah tangga	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga	24 Jenis 12 Bulan	117.408.543,00	24 Jenis 12 Bulan	117.408.543,00	24 Jenis 12 Bulan	117.408.543,00	24 Jenis 12 Bulan	117.408.543,00	24 Jenis 12 Bulan	117.408.543,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan bahan logistik kantor	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	93.598.262,00	48 Jenis	93.598.262,00	48 Jenis	93.598.262,00	48 Jenis	93.598.262,00	48 Jenis	93.598.262,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	90.611.658,00	13 Jenis	90.611.658,00	13 Jenis	90.611.658,00	13 Jenis	90.611.658,00	13 Jenis	90.611.658,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	6.840.000,00	3 Rekening	6.840.000,00	3 Rekening	6.840.000,00	3 Rekening	6.840.000,00	3 Rekening	6.840.000,00		
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	352.368.000,00	12 Laporan	352.368.000,00	12 Laporan	352.368.000,00	12 Laporan	352.368.000,00	12 Laporan	352.368.000,00		

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
<b>Sub Kegiatan :</b> Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	205.856.728,00	
<b>Kegiatan :</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	628.850.000,00	15 Unit	645.173.547,00	15 Unit	802.488.750,00	15 Unit	955.513.096,00	15 Unit	955.513.096,00	15 Unit	955.513.096,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit		
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan mebel	6 Jenis	122.850.000,00	6 Jenis	63.000.000,00	6 Jenis	63.000.000,00	6 Jenis	63.000.000,00	6 Jenis	63.000.000,00	6 Jenis		
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7 Jenis	456.000.000,00	7 Jenis	532.173.547,00	7 Jenis	802.488.750,00	7 Jenis	955.513.096,00	7 Jenis	955.513.096,00	7 Jenis	955.513.096,00	
<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	384.000.060,00	1 Tahun	384.000.060,00	1 Tahun	384.000.060,00	1 Tahun	384.000.060,00	1 Tahun	384.000.060,00	1 Tahun	384.000.060,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan jasa surat menyurat	390 Lembar 1 Kegiatan	33.900.000,00	390 Lembar 1 Kegiatan	33.900.000,00	390 Lembar 1 Kegiatan	33.900.000,00	390 Lembar 1 Kegiatan	33.900.000,00	390 Lembar 1 Kegiatan	33.900.000,00	390 Lembar 1 Kegiatan	33.900.000,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	330.100.060,00	12 Rekening	330.100.060,00	12 Rekening	330.100.060,00	12 Rekening	330.100.060,00	12 Rekening	330.100.060,00	12 Rekening	330.100.060,00	
<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 Unit	334.055.067,00	93 Unit	356.329.600,00	93 Unit	356.329.600,00	93 Unit	356.329.600,00	93 Unit	356.329.600,00	93 Unit	356.329.600,00	
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	70.030.600,00	2 Unit	70.030.600,00	2 Unit	70.030.600,00	2 Unit	70.030.600,00	2 Unit	70.030.600,00	2 Unit	70.030.600,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			2022		2023		2024		2025		2026			
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah komputer dan alat pendukungnya terawat dengan baik		85 Unit	61.050.000,00	85 Unit	61.050.000,00	85 Unit	61.050.000,00	85 Unit	61.050.000,00	85 Unit	61.050.000,00	85 Unit	61.050.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik		1 Gedung	109.999.000,00	1 Gedung	209.999.000,00	1 Gedung	209.999.000,00	1 Gedung	209.999.000,00	1 Gedung	209.999.000,00	1 Gedung	209.999.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik		5 Jenis	92.975.487,00	5 Jenis	15.250.000,00	5 Jenis	15.250.000,00	5 Jenis	15.250.000,00	5 Jenis	15.250.000,00	5 Jenis	15.250.000,00
<b>Kegiatan :</b> Penataan organisasi	<b>Indikator Kegiatan (Output) :</b> Jumlah Laporan penataan organisasi		1 Laporan	108.200.000,00	1 Laporan	108.200.000,00	1 Laporan	108.200.000,00	1 Laporan	108.200.000,00	1 Laporan	108.200.000,00	1 Laporan	108.200.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan pelaksanaan dan evaluasi RB		1 Laporan	94.200.000,00	1 Laporan	94.200.000,00	1 Laporan	94.200.000,00	1 Laporan	94.200.000,00	1 Laporan	94.200.000,00	1 Laporan	94.200.000,00
<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah	<b>Indikator Sub Kegiatan :</b> Jumlah laporan LPPD / LKPU / LAKIP (SKPD)		1 Laporan	14.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.175.989.515,00</b>		<b>10.763.852.909,00</b>		<b>11.376.863.880,00</b>		<b>12.075.014.523,00</b>		<b>12.645.863.466,00</b>		<b>12.645.863.466,00</b>

WedD:2022/Evaluat: SAP/PTabel/Revisi/Revisi/Revisi 2021-2026

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Penetapan indikator kinerja akan menjadi acuan untuk menilai kinerja yang dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, dan merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS**  
 TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		TARGET CAPAIAN INDIKATOR (%)											
					KONDISI AWAL RPJMD (CAPAIAN INDIKATOR PER 31 DES 2021) (%)		2022		2023		2024		2025		2026	
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	83,06	100,00	85,80	100,00	86,50	100,00	86,50	100,00	87,20	100,00	89,23	100,00
					99,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	2. Persentase Aktas Kehamilan Usia 0-18 Tahun	2. Persentase Aktas Kehamilan Usia 0-18 Tahun	51,84	45,75	47,17	49,72	48,50	50,83	49,72	50,83	52,17	50,00	51,33	53,83
					100,41	86,00	87,00	87,00	88,00	88,00	88,00	90,00	90,00	92,00	92,00	
			3. Persentase Aktas Kehamilan	3. Persentase Aktas Kehamilan	54,76	50,00	52,00	52,00	54,00	54,00	52,00	54,00	56,00	56,00	58,00	58,00
					20,56	18,50	20,00	22,00	21,00	23,00	22,00	23,00	22,00	24,00	23,00	25,00
			4. Persentase Aktas Perkawinan	4. Persentase Aktas Perkawinan	15,05	13,00	15,00	15,30	17,00	16,00	15,30	16,00	19,00	17,00	20,00	20,00
					23,93	12,00	13,00	26,00	14,00	27,00	15,00	28,00	16,00	29,00	29,00	
			5. Persentase Aktas Perceraian	5. Persentase Aktas Perceraian	88,00	86,00	87,00	87,00	88,00	88,00	87,00	88,00	90,00	90,00	92,00	92,00
					96,31	95,00	96,00	96,00	97,00	97,00	96,00	97,00	98,00	98,00	99,00	99,00
			6. Persentase Aktas Kematian	6. Persentase Aktas Kematian	50,00	50,00	50,00	52,00	54,00	54,00	52,00	54,00	56,00	56,00	58,00	58,00
					20,56	18,50	20,00	22,00	21,00	23,00	22,00	23,00	22,00	24,00	23,00	25,00

INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		KONDISI AWAL RPJMD (CAPAIAN INDIKATOR PER 31 DES 2021) (%)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR (%)											
SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH		2022		2023		2024		2025		2026			
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
3. Cakupan pengelolaan informasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel	3. Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas				99,99	99,90	99,95	99,90	99,95	99,90	99,95	99,90	99,95	99,90	99,95		
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		
		4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	100,00	99,99	100,00	99,99	100,00	99,99	100,00	99,99	100,00	99,99	100,00		
4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi dalam pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi dalam pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil				82,50	19,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
		5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase inovasi dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase inovasi dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	75,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
			2. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	2. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	90,00	17,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		

INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL RP-UMD (CAPAIAN INDIKATOR PER 31 DES 2021) (%)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR (%)											
SEBELUM	SESUDAH				2022		2023		2024		2025		2026			
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
			3. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	3. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang mempunyai hubungan vertikal dengan pusat		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
			4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang mempunyai hubungan vertikal dengan pusat		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		

WendD:2022:Evluasi SAKUP/Tabel Revisi Renstra 2021-2026

## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

---

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah menyusun suatu Rencana Strategis jangka menengah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Rencana strategis ini disusun secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam jangka waktu lima tahunan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dibidang administrasi kependudukan dapat tercapai.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Perencanaan Strategis yang disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas, serta untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis dan sesuai dengan arah kebijakan. Selain itu, perencanaan strategis ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan

dan inovatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini, ditentukan oleh banyak faktor dan sumber daya yang berada dalam sistem, yang menjadi penentu bagaimana sistem tersebut dapat bekerja. Dokumen perencanaan adalah dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Maka komitmen, konsistensi, kompetensi, kapasitas, kuantitas serta dukungan sarana dan prasarana dari seluruh pihak yang ada didalam sistem yang pada akhirnya akan menjadi penentu bagi keberhasilan dan kesesuaian pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.